




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO



## **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2025–2045**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 telah selesai disusun. Ucapan terima kasih patut kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat yang turut serta membantu penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini. Pada dasarnya, esensi dari suatu Naskah Akademik (NA) adalah sebagai hasil penelitian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian ini terdiri atas 6 (enam) bab yang akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut. Dalam **Bab I Pendahuluan**, akan dijelaskan mengenai apa saja urgensi yang mengawali dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai identifikasi masalah, identifikasi tujuan, dan metode penelitian dari penyusunan Naskah Akademik ini.

Kemudian, dalam **Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris**, akan mendeskripsikan tentang 4 (empat) hal, yaitu i) bagaimana teori dasar terkait perencanaan pembangunan, ii) bagaimana asas/prinsip yang mendasari perubahan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan, iii) bagaimana respons kondisi riil (empiris) terhadap pelaksanaan pengaturan pada saat ini mengenai evaluasi keberlangsungan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, iv) bagaimana prediksi dampak mekanisme-mekanisme pengaturan baru yang akan diatur terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat dan beban keuangan daerah.

Dalam **Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait**, akan menguraikan i) inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengaturan RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, ii) Pokok pikiran dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam **Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**, berisi rangkuman atas urgensi diperlukannya pengaturan RPJPD 2025-2045 di Kabupaten Kulon Progo. Landasan filosofis bersumber dari tafsiran terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Terakhir, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya, dalam **Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**, dijelaskan mengenai rincian apa saja yang akan diatur dalam produk hukum yang akan dibentuk. Terakhir, dalam **Bab VI Penutup**, dijelaskan mengenai kesimpulan terhadap permasalahan apa saja yang dihadapi terkait Raperda RPJPD Kabupaten Kulon Progo. Pada bagian akhir akan diselipkan daftar pustaka dan lampiran Perda. Demikian kata pengantar singkat ini sebagai bagian dalam mengawali Naskah Akademik Raperda RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
a. Latar belakang.....	1
b. Identifikasi masalah .....	5
c. Tujuan dan kegunaan .....	5
d. Metode.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	11
a. Kajian Teroritik.....	11
1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan .....	11
2. Perencanaan Berdasarkan Jangka Waktu .....	14
b. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 .....	15
1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	15
2. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan .....	17
c. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	20
1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	21
2. Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025.....	33
3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah .....	35
4. Permasalahan dan Isu Strategis .....	37
d. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	42
1. Tujuan: Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo 2045.....	43
2. Alternatif Penyelesaian Masalah .....	44
3. Analisis Biaya dan Manfaat .....	46
4. Perumusan Strategi Implementasi.....	47
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	49
a. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.....	49
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	49
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 1951 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 15 tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Indonesia Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon Progo .....	50
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang .....	50
4. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara.....	51
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	52
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ..	53
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	54

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....56
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....57
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....57
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .....58
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan .....59
13. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional .....59
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....60
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .....60
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.....65
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah .....65
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....66
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional .....67
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal  
67
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .....68
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....68
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan .....68
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .....69
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....69
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .....69
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .....	70
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	71
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.....	72
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	72
31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043.....	73
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang <i>Grand Design</i> Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2042.....	73
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.....	73
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 .....	74
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu.....	75
36. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026..	78
b. Pokok-Pokok Pikiran dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	78
1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah .....	78
2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.....	80
3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan	81
4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang.....	83
5. Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).	84
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	86
a. Landasan Filosofis.....	86
b. Landasan Sosiologis .....	89
c. Landasan Yuridis .....	90
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH.....	95
a. Sasaran.....	95
b. Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	95
c. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	96
1. Ketentuan Umum.....	96
2. Program Pembangunan Daerah.....	96
3. Pengendalian dan Evaluasi.....	97
4. Ketentuan Peralihan.....	97
5. Ketentuan Penutup .....	97
BAB VI PENUTUP .....	98
a. Kesimpulan .....	98
b. Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **a. Latar belakang**

Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>1</sup> Pada prinsipnya, konstitusi mengatur bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>2</sup> Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah dapat menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>3</sup>

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di antaranya meliputi hubungan kewenangan perencanaan pembangunan dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sebagai suatu sistem, SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai perencanaan pembangunan nasional pasca amandemen UUD NRI 1945 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam pengaturan tersebut dijelaskan bahwa “Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional”.<sup>5</sup> Dalam rangka pembangunan daerah, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerahnya sebagai satu kesatuan dalam SPPN.<sup>6</sup> Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).<sup>7</sup> RPJPD sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>3</sup> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>5</sup> Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.; Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup> Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah.<sup>8</sup>

Mengacu RPJPN tahun 2005-2025 yang akan segera berakhir serta telah disusunnya RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari penyelenggara SPPN di daerah wajib menyusun Penyusunan RPJPD tahun 2025-2045. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 sebagaimana diatur dalam UU Pemda harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan beberapa pendekatan sebagaimana telah diatur dalam UU Pemda sebagai berikut: 1. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.<sup>10</sup> 2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk memetakan dan mengakomodasi aspirasi.<sup>11</sup> 3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi misi Bupati Kulon Progo.<sup>12</sup> Makna politis mengacu telah adanya proses pemilihan kepala daerah oleh rakyat berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. 4. Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.<sup>13</sup>

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut: 1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan terfokus pada kebijakan yang relevan

---

<sup>8</sup> Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>9</sup> Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>10</sup> Pasal 261 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup> Pasal 261 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>13</sup> Pasal 261 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah.<sup>14</sup> 2. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah.<sup>15</sup> 3. Pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan pembangunan di lapangan.<sup>16</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan pembangunan daerah pada era global membutuhkan suatu perencanaan yang matang agar mampu memenuhi kebutuhan semua *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan. Pewujudan pembangunan yang berkelanjutan (*sustain*) memerlukan perencanaan yang matang, tidak hanya berfokus pada permasalahan/isu pada masa kini saja melainkan diharapkan tetap mampu relevan dengan dinamika di masa yang akan datang. Terlebih lagi, RPJPD Kabupaten Kulon Progo akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), dan RKPD.

Upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dimanifestasikan melalui kebijakan yang mengakomodasi keseimbangan antara pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Dasar penyusunan pembangunan berkelanjutan dalam RPJPD disarikan dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2045 yang memuat arah kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penyusunan KLHS RPJPD dilakukan sebelum dirumuskannya RPJPD dalam rangka menganalisis kondisi dan pencapaian TPB, mengakomodasi isu strategis pembangunan

---

<sup>14</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

<sup>15</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

<sup>16</sup> Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

berkelanjutan, sekaligus memberi rekomendasi terkait visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan UU Pemda diatur bahwa dokumen RPJPD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>17</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 38 ayat (2), disebutkan bahwa “Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir”.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur perlunya penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik.<sup>18</sup> Kedudukan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD menjadi sangat penting mengingat dibutuhkan suatu hasil penelitian atau pengkajian umum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.<sup>19</sup>

Naskah Akademik menjadi rujukan bagi pembentuk Peraturan Daerah maupun masyarakat dalam memahami beberapa hal yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo. Hal ini misalnya penjelasan terkait praktik empiris yang menjadi dasar perencanaan, implikasi peraturan terhadap masyarakat dan keuangan daerah, pemetaan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta hal lainnya yang relevan sebagai dasar argumentasi ilmiah bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo.

---

<sup>17</sup> Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>18</sup> Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **b. Identifikasi masalah**

Isu mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai dasar pemecahan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah?

## **c. Tujuan dan kegunaan**

Naskah Akademik ini disusun sebagai pijakan pembentukan Perda RPJPD. Secara lebih khusus, berangkat dari identifikasi permasalahan yang telah disebutkan, penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Di samping tujuan di atas, secara mendasar kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dengan adanya Naskah Akademik, pembentuk Peraturan Daerah dapat lebih memahami kondisi, praktik, dan permasalahan empiris

berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, keterkaitan penyusunan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, implikasi rencana pengaturan terhadap beban keuangan negara dan masyarakat, serta penjelasan lainnya yang berkaitan dengan konsepsi dan praktik perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo.

#### **d. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah penelitian yang mengombinasikan penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif bermaksud mengidentifikasi asas, konsep, serta prinsip hukum yang relevan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.<sup>20</sup> Penelitian yuridis normatif ditempuh dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>21</sup> Bahan hukum primer dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, adapun bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian dan pengkajian serta literatur lainnya yang menganalisis konsepsi, teori, dan praktik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>22</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep perencanaan pembangunan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri dan analisis pada penelitian normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 1951 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 15 tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Indonesia Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon Progo;

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 9; Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 13–14.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 93.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043;
  32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2042;
  33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu; dan
  36. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Penelitian yuridis empiris secara umum dimaknai dengan penelitian yang diawali dengan penelitian terhadap data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap data primer atau masyarakat terkait.<sup>23</sup> Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juga dijelaskan bahwa yuridis empiris adalah “penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti”.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan dengan telah terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya,

---

<sup>23</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*.

<sup>24</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

diskusi, dan kegiatan konsultasi publik lainnya dalam proses penyusunan RPJPD dan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Ruang lingkup masyarakat yang diikutsertakan meliputi para pemangku kepentingan serta orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo.<sup>25</sup>

Terhadap data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis dalam penelitian normatif ditujukan untuk mengetahui (i) permasalahan hukum yang dihadapi, (ii) landasan yuridis dan filosofis, serta (iii) sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah. Di sisi lain, analisis dalam penelitian empiris bertujuan agar memahami pandangan masyarakat sehingga diketahui (i) permasalahan yang dihadapi oleh daerah terkait RPJPD serta (ii) landasan sosiologis pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.

---

<sup>25</sup> Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.; Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### a. Kajian Teroritik

##### 1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Pendapat dari beberapa ahli seperti Conyer & Hills sebagaimana dikutip Arsyad mendefinisikan perencanaan sebagai *suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang*. Berdasarkan definisi tersebut, ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu.<sup>26</sup>

- (1) *Merencanakan berarti memilih*. Perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan dapat dilakukan dan tercapai secara simultan. Banyak literatur perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif proses pengambilan keputusan, terutama sekali berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuat keputusan dan urutan-urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan.
- (2) *Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya*. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut berpengaruh sangat penting dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada.
- (3) *Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan*. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan kurang dapat diartikulasikan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan didefinisikan secara kurang tegas, karena kendang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain (para pimpinan politik, misalnya).
- (4) *Perencanaan untuk masa depan*. Salah satu elemen penting dalam perencanaan adalah elemen waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

Menurut Mohammad Hatta sebagaimana dikutip Khuzaini, tujuan perencanaan adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Widjojo Nitisastro yang dikutip Khuzaini, perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal: pertama, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki

---

<sup>26</sup> L. Arsyad, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: BPBE, 1999).

<sup>27</sup> Khuzaini and Suwitho, "Analisis Swot Daya Dukung Daerah Terhadap Pengembangan Industri Kabupaten Blitar," *Ekuitas* 11, no. 2 (2007): 193-218,.

masyarakat yang bersangkutan.<sup>28</sup> Kedua, pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan jika merujuk pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya kunci keberhasilan suatu perencanaan, menurut Jhingan sebagaimana dikutip Arsyad memerlukan hal-hal berikut ini.<sup>29</sup>

- (1) Komisi perencanaan. Pembentukan suatu komisi (badan atau lembaga) perencanaan harus diorganisir dengan cara yang tepat. Pada kabupaten/kota atau provinsi lembaga teknis yang mengurus bidang perencanaan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- (2) Data statistik. Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah beserta segala kekurangannya. Data yang berhubungan dengan potensi sumber daya sangat diperlukan untuk menentukan arah dan prioritas suatu perencanaan.
- (3) Tujuan. Suatu cetak biru perencanaan dapat menetapkan tujuan-tujuan seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing daerah, penguatan daya saing SDM berkelanjutan, keberlanjutan lingkungan berkeadilan, dan sebagainya. Berbagi sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah yang bersangkutan.
- (4) Penetapan sasaran dan prioritas. Penetapan sasaran dan prioritas untuk mencapai tujuan suatu perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro dirumuskan secara tegas serta mencakup setiap aspek perekonomian dan dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral disesuaikan dengan sasaran makronya, sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan. Keserasian pencapaian tujuan ini memerlukan adanya skala prioritas. Skala prioritas ditentukan atas dasar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (5) Mobilisasi Sumber Daya. Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau Pendapatan Transfer.

---

<sup>28</sup> Khuzaini and Suwitho, 197.

<sup>29</sup> Arsyad, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*.

- (6) Keseimbangan dalam perencanaan. Ada dua jenis keseimbangan yang diperlukan dalam suatu perencanaan. Pertama, keseimbangan fisik yang meliputi keseimbangan antara rencana kenaikan output dengan jumlah dan jenis investasi. Kedua adalah keseimbangan moneter (keuangan) yang meliputi keseimbangan antara pendapatan masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia bagi masyarakat untuk konsumsi, antara dana yang dipakai untuk investasi swasta dengan jumlah barang investasi yang tersedia untuk investor swasta, antara dana yang dipakai untuk investasi pemerintah dengan jumlah barang investasi yang diproduksi oleh sektor pemerintah, dan keseimbangan antara pembayaran luar negeri dengan penerimaan luar negeri.
- (7) Sistem Administrasi yang Efisien. Administrasi yang baik, efisien dan tidak ada unsur KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. Lewis menganggap administrasi yang kuat, baik, dan tidak korup merupakan syarat bagi keberhasilan suatu perencanaan.
- (8) Kebijakan pembangunan yang tepat. Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi keberhasilan rencana pembangunan dan menghindari masalah-masalah yang mungkin timbul dalam tahap pelaksanaannya.
- (9) Administrasi yang ekonomis. Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian bidang pemerintahan. Masyarakat harus merasa yakin bahwa setiap rupiah yang dibayarkan kepada pemerintah melalui pajak dipergunakan sebagaimana mestinya bagi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat, dan tidak dihabur-hamburkan.
- (10) Dasar Pendidikan. Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat. Kita tak dapat mengharapkan adanya administrasi yang ekonomis dan berdaya-guna kalau masyarakat tidak mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa membangun lebih dulu dasar pendidikan yang kuat yang mengajarkan pengetahuan akademis maupun teknis secara berimbang. Tanpa menciptakan manusia yang jujur dan berdaya guna di dalam daerah, tidak mungkin dapat menyusun perencanaan pembangunan ekonomi dalam skala besar.
- (11) Teori konsumsi. Menurut Galbraith sebagaimana dikutip Anshar, satu syarat penting dalam perencanaan pembangunan modern adalah bahwa perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi.<sup>30</sup> Perhatian

---

<sup>30</sup> Muhammad Anshar, *Perencanaan Kawasan Perdesaan Berbasis Argopolitan* (Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2014).

- pertama harus diberikan kepada barang dan jasa yang berada dalam jangkauan pendapatan masyarakat tertentu. Penyediaan sandang, pangan dan papan yang diproduksi secara berdaya guna dan berlimpah, karena ke semua itu merupakan keperluan paling mendasar (*basic needs*).
- (12) Dukungan Masyarakat. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan. Perencanaan memerlukan dukungan luas dari masyarakat. Lewis mengatakan bahwa, semangat rakyat adalah minyak pelumas perencanaan sekaligus bahan bakar pembangunan ekonomi. Semangat rakyat adalah kekuatan dinamis yang memungkinkan segalanya bisa terjadi.

## **2. Perencanaan Berdasarkan Jangka Waktu**

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dibagi menjadi tiga: perencanaan jangka panjang (perspektif), jangka menengah, dan jangka pendek.

### *(1) Perencanaan Jangka Panjang (Perspektif)*

Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan pokok rencana perspektif adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka menengah dan jangka pendek. sehingga masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka menengah dan jangka pendek.

Menurut Tinbergen, di dalam rencana perspektif, dapat diungkapkan kekuatan-kekuatan yang dampaknya dapat diperkirakan secara agak pasti dalam jangka panjang.<sup>31</sup> Misalnya, pertumbuhan penduduk, pengaruh pendidikan, dan kemajuan teknologi yang hanya tampak dalam jangka panjang. Sementara itu, Mahalanobis sebagaimana dikutip Azhar mengamati bahwa perencanaan perspektif merupakan proses berkesinambungan dan mempunyai dua aspek pokok.<sup>32</sup> Aspek yang pertama adalah perencanaan yang sedang berjalan diarahkan pada proyek-proyek yang dicantumkan dalam rencana jangka pendek (tahunan) di dalam kerangka rencana jangka menengah (lima tahunan). Rencana-rencana jangka menengah berikutnya itu sendiri harus disesuaikan dengan kerangka perencanaan perspektif yang lebih luas dengan tenggang waktu yang panjang sekitar 10-25 tahun, atau bahkan lebih. Aspek kedua adalah bahwa perencanaan perspektif terutama akan menyangkut aspek ilmiah dan teknis pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

### *(2) Perencanaan Jangka Menengah*

<sup>31</sup> J. Tinbergen, *Development Planning* (New York: Toronto: World University Library, 1967).

<sup>32</sup> Zul Azhar, *Kajian Lingkungan & Perencanaan Pembangunan* (Padang: Berkah Prima, 2019).

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini walaupun masih umum, sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas. Untuk daerah, rencana jangka menengah ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(3) *Perencanaan Jangka Pendek*

Rencana jangka pendek mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana perspektif dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat, karena melihat masa depan dalam jangka yang lebih pendek lebih mudah daripada masa depan dalam jangka yang lebih panjang. Oleh karena itu, dilihat dari aspek penyimpangan antara rencana dan sasaran yang akan dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibanding perencanaan jangka panjang. Rencana-rencana jangka pendek di daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**b. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045**

Mengacu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, terdapat dua kategori asas yang perlu termuat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk juga peraturan daerah, yaitu (i) asas pembentukan yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan serta (ii) asas materi muatan peraturan perundang-undangan meliputi: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>33</sup> Dalam sub pembahasan ini akan dipaparkan bahwa pembentukan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 sejalan dengan asas-asas tersebut. Hal ini akan dijelaskan dalam dua anak sub pembahasan berikut.

**1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

a) *Asas Kejelasan Tujuan*. Asas ini bermakna bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas

---

<sup>33</sup> Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

yang hendak dicapai.<sup>34</sup> Proses pembentukan rancangan peraturan daerah *a quo* memiliki tujuan jelas yang ingin dicapai yaitu menetapkan RPJPD Kabupaten Kulon Progo yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPD Nasional.<sup>35</sup> RPJPD yang ditetapkan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.<sup>36</sup>

- b) *Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat.* Asas ini bermakna bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.<sup>37</sup> Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.<sup>38</sup> Pembentukan rancangan peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Kulon Progo.
- c) *Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan.* Asas ini bermakna bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar dan memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.<sup>39</sup> Materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah disusun sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- d) *Asas Dapat Dilaksanakan.* Asas ini bermakna bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.<sup>40</sup> Proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD di Kabupaten Kulon Progo memperhatikan posibilitas pelaksanaan ditinjau secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana telah dijelaskan dalam naskah akademik maupun dokumen RPJPD.
- e) *Asas Kedayagunaan dan Hasilgunaannya.* Asas ini bermakna bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar

---

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

<sup>35</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>36</sup> Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

<sup>38</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

<sup>39</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>41</sup> Proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini, khususnya termuat dalam naskah akademik, memperhatikan praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, telah terdapat analisis terhadap implikasi penerapan rancangan peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

- f) *Asas Kejelasan Rumusan.* Asas ini bermakna bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<sup>42</sup> Penyusunan rancangan peraturan daerah memperhatikan ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam Lampiran II dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 beserta perubahannya.<sup>43</sup>
- g) *Asas Keterbukaan.* Asas ini bermakna bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).<sup>44</sup> Mekanisme penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah mengakomodasi masukan masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan daerah dalam kegiatan konsultasi publik.

## **2. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan**

- a) *Asas Pengayoman.* Asas ini bermakna bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.<sup>45</sup> Materi muatan

---

<sup>41</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

<sup>42</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

<sup>43</sup> Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

<sup>44</sup> Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022.

<sup>45</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo pada prinsipnya merupakan pijakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga masyarakat dapat mendapatkan gambaran mengenai proses pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun.

- b) *Asas Kemanusiaan*. Asas ini memiliki arti adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.<sup>46</sup> Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
- c) *Asas Kebangsaan*. Asas ini perlu dipahami adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>47</sup> Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo bermaksud menjawab kebutuhan dan permasalahan spesifik yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengacu pada dokumen RPJPD Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta RPJPN.
- d) *Asas Kekeluargaan*. Asas ini memuat makna bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>48</sup> Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo tidak membatasi pengambilan keputusan perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif.
- e) *Asas Kenusantaraan*. Asas tersebut berarti bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.<sup>49</sup> Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem

---

<sup>46</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

<sup>49</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.



perencanaan pembangunan nasional serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

- f) *Asas Bhineka tunggal ika*. Asas *a quo* memiliki makna bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>50</sup> Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo meliputi visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
- g) *Asas Keadilan*. Asas ini perlu dipahami bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.<sup>51</sup> Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo secara mendasar memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
- h) *Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*. Asas tersebut bermakna bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.<sup>52</sup> Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki ketentuan yang membedakan subjek hukum tertentu berdasarkan latar belakang masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.
- i) *Asas Ketertiban dan kepastian hukum*. Asas ini memuat makna bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.<sup>53</sup> Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo sejalan dengan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
- j) *Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*. Asas ini harus dimaknai adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan

---

<sup>50</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>51</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>52</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>53</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

kepentingan dan negara.<sup>54</sup> Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo berupaya mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

**c. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Kulon Progo berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: **Pertama**, Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan. **Kedua**, Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. **Ketiga**, Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dan **Keempat**, Atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam proses perencanaan pembangunan daerah juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Peraturan ini juga mengatur Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pentingnya praktik penyelenggaraan perencanaan pembangunan ini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Melalui identifikasi terhadap prioritas utama dan tujuan jangka panjang, Kabupaten Kulon Progo dapat merencanakan sumber daya dan langkah-langkah konkret yang akan mendukung pencapaian visi daerah. Seiring berjalannya waktu, arah kebijakan menjadi acuan yang memandu setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan

---

<sup>54</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu guna menciptakan kesinambungan pembangunan

Berdasarkan isu-isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat tujuh permasalahan utama yang mempengaruhi pencapaian TPB yang menjadi perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yaitu 1) Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air; 2) Alih Fungsi Lahan; 3) Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal; 4) Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan; 5) Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Belum Optimal; 6) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal, dan; 7) Ancaman Bencana Hidrogeometeorologi dan Perubahan Iklim.


Dalam rangka mengatasi beragam permasalahan ini, diperlukan berbagai kebijakan dan strategi yang nantinya akan dimuat dalam RPJPD tahun 2025-2045. Dokumen RPJPD menjadi panduan untuk perencanaan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman perencanaan pembangunan agar lebih terarah, sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo dapat terwujud. Adapun gambaran mengenai kondisi praktik penyelenggaraan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

### **1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

#### 1) Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah administratif Kabupaten Kulon Progo terbagi dalam 12 kapanewon, 87 kalurahan, satu kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 RW, dan 4.469 RT, dengan luas wilayah sebesar 586,28 kilometer persegi (BPS Kulon Progo, 2023). Batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1  
Peta Wilayah Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo

- Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.
- Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.
- Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Secara astronomis, Kabupaten Kulon Progo terletak di antara  $7^{\circ}38'30''$  —  $7^{\circ}58'3''$  lintang selatan dan  $110^{\circ}1'37''$  —  $110^{\circ}16'26''$  bujur timur. Letak geografis Kabupaten Kulon Progo menjadi strategis dan menguntungkan. Terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, menjadikan Kulon Progo sebagai gerbang yang menghubungkan DIY dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan.

Misalnya di bagian barat dengan Kabupaten Purworejo dan di bagian utara dengan KSPN Borobudur di Kabupaten Magelang.

Selain itu, letak Kulon Progo juga menghadap langsung ke Samudera Hindia, memberikan potensi untuk menjadi pintu gerbang yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan negara tetangga seperti Australia. Posisi geostrategis Kabupaten Kulon Progo telah memangkas jarak dan memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik dalam perdagangan dan hubungan antarwilayah.

Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang dibangun di Kapanewon Temon dan telah ditetapkannya KSPN Borobudur, tentu akan mendatangkan banyak wisatawan yang akan menggunakan bandara tersebut. Jalur wisata dari bandara menuju Borobudur akan menjadi koridor pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan YIA dapat memberikan nilai tambah global *value chain* bagi Kulon Progo dalam hal penyediaan transportasi dan akomodasi.

Lebih lanjut, dibangunnya jalan raya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang menyusur sepanjang pantai di Kabupaten Kulon Progo telah membuka jalur baru distribusi barang dan jasa. Terutama untuk wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Infrastruktur ini memberikan aksesibilitas yang lebih baik dan mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo serta DIY secara keseluruhan.

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu:

- a. Kawasan Pesisir, wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0—100 meter di atas permukaan air laut. Wilayah ini mencakup kapanewon: Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, sebagian Sentolo, dan sebagian Pengasih. Kawasan ini memiliki kemiringan lahan yang relatif rendah, antara 0—2 persen, terdiri dari wilayah pantai dengan panjang garis pantai 24,8 km.
- b. Kawasan Dataran, wilayah ini terdiri dari perbukitan dengan ketinggian antara 100—500 meter di atas permukaan air laut. Meliputi beberapa kapanewon: Nanggulan, sebagian Sentolo, Pengasih, dan sebagian Kalibawang. Wilayah ini memiliki kemiringan lahan antara 2—15 persen dan termasuk dalam jenis wilayah peralihan dataran rendah dan perbukitan berombak dan bergelombang.
- c. Kawasan Pegunungan, wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 500—1000 meter di atas permukaan air laut. Wilayah ini mencakup kapanewon: Girimulyo, Kokap, Samigaluh, dan Kalibawang. Wilayah ini merupakan kawasan tertinggi dan termasuk dalam zona dataran tinggi perbukitan Menoreh.

Pembagian kawasan berdasarkan karakteristik fisik wilayah memungkinkan pengembangan berbagai potensi dan strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi geografis setiap kawasan di Kabupaten Kulon Progo.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo dapat dikelompokkan dalam dua kategori utama: lahan pertanian dan lahan nonpertanian. Dalam kategori lahan pertanian, terdapat beberapa jenis penggunaan lahan yang mencakup kebun dan sawah irigasi. Kebun mencakup area yang digunakan untuk bercocok tanam berbagai jenis tanaman, baik skala besar maupun kecil. Pada 2021, luas lahan kebun mencapai 42,96 persen dari luas total penggunaan lahan. Sedangkan sawah irigasi adalah area pertanian yang mendapatkan irigasi buatan. Luas sawah irigasi pada tahun tersebut mencapai 16,82 persen dari luas total penggunaan lahan.

Di sisi lain, dalam kategori lahan nonpertanian, lahan permukiman mendominasi (17,81 persen) dari luas total penggunaan lahan. Lahan permukiman ini mencakup area yang digunakan untuk hunian, serta berbagai fasilitas dan infrastruktur perkotaan. Penggunaan lahan nonpertanian juga melibatkan sektor-sektor seperti perdagangan, industri, transportasi, dan lain-lain.

Berdasarkan Perda No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo, rencana pola tata ruang dibagi menjadi dua kawasan utama, yakni kawasan budidaya dan kawasan lindung. Mayoritas kawasan lindung terletak di Pegunungan Menoreh, sementara beberapa lainnya terletak di sepanjang sungai dan pantai. Kawasan budidaya mencakup wilayah dataran dan pesisir. Berdasarkan analisis terhadap peta eksisting kawasan budidaya dari RTRW Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar jenis penggunaan lahan di kawasan budidaya adalah pertanian lahan kering, yang mencakup luas area 12.542,38 hektare (33,28 persen).

Apabila dibandingkan dengan peta rencana potensi pengembangan wilayah untuk kawasan pertanian lahan kering yang mencapai luas 29.328 hektare, maka arah pembangunan kawasan pertanian telah sesuai dengan rencana, tetapi implementasinya masih memerlukan dukungan lebih lanjut. Hal ini mencerminkan gambaran awal dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Kulon Progo sebagai basis utama untuk komoditas pertanian.

Ditinjau dari jenis peruntukannya, kondisi kawasan lindung terlihat bahwa mayoritas luas di dalam kawasan lindung adalah peruntukan bagi resapan air, yang mencakup area seluas 16.770,32 hektar (79,35 persen) dari luas total wilayah Kawasan Lindung. Sementara itu, peruntukan

paling terkecil di dalam kawasan lindung adalah suaka alam, yang hanya memiliki luas 109,13 hektar (0,52 persen).

Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2023–2043. RTRW Kabupaten Kulon Progo 2023–2043 bertujuan untuk penataan ruang wilayah guna mewujudkan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata dengan didukung bahari, kebudayaan, pertambangan, perdagangan jasa, dan industri secara terpadu dan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dan prinsip pelestarian lingkungan hidup. Dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo tertulis kebijakan dan strategi penataan ruang. kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu

- 1) Penyediaan aksesibilitas dan jaringan infrastruktur transportasi yang memadai;
- 2) Penguatan dan penyiapan sumber daya manusia;
- 3) Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata sebagai prioritas;
- 4) Pengembangan sektor bahari melalui penguatan kelembagaan, dan peningkatan sarana prasarana;
- 5) Penyediaan akses dan infrastruktur serta prasarana pada wilayah-wilayah kurang terjangkau;
- 6) Pengembangan pertambangan yang berkelanjutan;
- 7) Pengembangan industri berbahan baku setempat;
- 8) Pengembangan pusat-pusat kegiatan yang menyinergikan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- 9) Perlindungan dan pelestarian alam;
- 10) Perlindungan dan pelestarian budaya;
- 11) Peningkatan upaya mitigasi bencana secara terpadu dan berkelanjutan;
- 12) Pemantapan kawasan pendukung Program Strategis Nasional (PSN) Bandar Udara Internasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur;
- 13) Pemantapan kawasan pendukung pertahanan dan keamanan;
- 14) Pemantapan pelayanan infrastruktur dan jaringan prasarana wilayah; dan
- 15) Perwujudan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang praktis dan sinergis.

Kemudian dalam aspek demografi, pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo mencapai 446.192 jiwa, terdiri dari 221.249 laki-laki dan 224.943 perempuan, dengan jumlah total keluarga sebanyak 156.775 KK. Selama kurun 9 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi. Kondisi penduduk menurut umur pada 2023 diketahui bahwa jumlah penduduk secara

umum mengalami kenaikan, namun untuk kelompok umur 25-29 tahun serta kelompok umur 55-75+ mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Distribusi penduduk di Kabupaten Kulon Progo digambarkan sebagai berikut: wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi terletak di Kapanewon Pengasih, Sentolo, dan Wates. Pada 2023, kepadatan penduduk kabupaten ini mencapai 773 jiwa per kilometer persegi. Khusus di Kapanewon Wates, kepadatan penduduknya menduduki peringkat tertinggi, dengan angka 1.563,66 jiwa per kilometer persegi. Angka kepadatan itu berarti 3,77 kali padat dibandingkan dengan Kapanewon Samigaluh yang merupakan kapanewon dengan kepadatan terendah (401,89 jiwa per kilometer persegi). Data tersebut dapat menjelaskan bahwa Kapanewon Wates telah berperan sebagai pusat aktivitas dan pelayanan, meskipun wilayahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain se-Kabupaten Kulon Progo. Kapanewon Lendah dan Galur, meskipun jumlah penduduknya tidak sebanyak Sentolo dan Pengasih, ternyata memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi.

## 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Kesejahteraan masyarakat mencakup kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya. **Pertama**, Kesejahteraan ekonomi membutuhkan pertumbuhan sebagai prasyarat penting untuk mempercepat pembangunan. Keberhasilan pembangunan bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan stabilitas sosial yang dinamis, didukung oleh investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi makro.

Investasi berkontribusi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan konsumsi, serta mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pemerataan untuk mencegah ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan politik. Ketimpangan ekonomi yang memburuk dapat memicu konflik. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan adalah Rasio Gini.

Rasio Gini adalah indikator ketimpangan pendapatan. Di Kabupaten Kulon Progo, ketimpangan pendapatan menurun pada beberapa tahun dan meningkat pada tahun lainnya, dengan ketimpangan yang lebih rendah dibanding Provinsi DIY dan nasional, meskipun pada tahun 2023, ketimpangan di Kabupaten Kulon Progo semakin melebar yang ditunjukkan dengan nilai Rasio Gini yang meningkat melebihi nilai nasional.

Gambar 2.2  
Rasio Gini Kulon Progo, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2023






Sumber data : BPS Kulon Progo, Prov. DIY, Nasional, 2023

Kemudian dalam hal kemiskinan, Penduduk dikategorikan miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, yang diukur dengan garis kemiskinan. Di Kabupaten Kulon Progo, garis kemiskinan pada 2023 adalah Rp416.870, naik dari Rp381.666 pada 2022. Hal ini berarti setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp416.870,00 dalam sebulan, termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Kemiskinan dipantau berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Dari 2014-2019, jumlah penduduk miskin menurun, tetapi meningkat lagi pada 2020-2021 akibat pandemi Covid-19, sebelum turun kembali pada tahun berikutnya. Secara persentase kemiskinan di Kulon Progo selalu di bawah standar DIY dan nasional, pada 2023, persentase penduduk miskin di Kulon Progo adalah yang tertinggi kedua di DIY. Data kemiskinan tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.3  
Angka Kemiskinan Kulon Progo, DIY, dan Nasional (%), 2014-2023



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	20,64	21,4	20,3	20,03	18,3	17,39	18,01	18,38	16,39	15,64
Bantul	15,89	16,33	14,55	14,07	13,43	12,92	13,5	14,04	12,27	11,96
Gunungkidul	20,83	21,73	19,34	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69	15,86	15,6
Sleman	9,5	9,46	8,21	8,13	7,65	7,41	8,12	8,64	7,74	7,52
Kota Yogyakarta	8,67	8,75	7,7	7,64	6,98	6,84	7,27	7,69	6,62	6,49
DIY	14,55	14,91	13,34	13,02	12,13	11,7	12,28	12,8	11,34	11,04
Nasional	11,25	11,22	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36

● Kulon Progo    ● Bantul    ● Gunungkidul    ● Sleman  
● Kota Yogyakarta    ● DIY    ● Nasional

Sumber data : BPS Kulon Progo, Prov. DIY, Nasional, 2023

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi isu penting di Kabupaten Kulon Progo, dengan tujuan strategis untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan, sebagaimana tercantum dalam RPJPD 2005-2025. RPJPD tersebut selalu dijabarkan ke dalam target RPJMD, target RPJPD adalah menurunkan angka kemiskinan hingga tidak lebih dari 5 persen pada 2025. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2023.

Tabel 2.1  
Indikator Komponen IPM di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2023


No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74.90	75.00	75.03	75.06	75.12	75.20	75.29	75.32	75.33	75.35
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.27	13.55	13.97	14.23	14.24	14.25	14.26	14.27	14.38	14.48
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.20	8.40	8.50	8.64	8.65	8.66	8.86	9.02	9.17	9.18
4	Konsumsi Riil per kapita (000 Rp.)	8.480	8.688	8.938	9.277	9.698	10.275	10.041	10.069	10.511	10.723
5	IPM	70,68	71,52	72,38	73,23	73,76	74,44	74,48	74,73	75,48	75,82

Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023

Pencapaian IPM di Kabupaten Kulon Progo bervariasi antar kapanewon. Kapanewon Wates memiliki IPM tertinggi pada 2013 dan 2018, sedangkan Kapanewon Kokap memiliki IPM terendah. Pada 2018, Kapanewon Kokap juga memiliki angka harapan hidup dan pengeluaran per kapita terendah, yaitu 72,03 tahun dan Rp8,6 juta. Untuk pendidikan, Kapanewon Pengasih dan Panjatan memiliki pencapaian tertinggi dalam angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara Kapanewon Samigaluh dan Girimulyo memiliki pencapaian terendah. Variasi ini mencerminkan perbedaan dalam pembangunan dan

kesejahteraan akibat faktor seperti aksesibilitas, infrastruktur, dan program pembangunan.

Gambar 2.4  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kulon Progo, DIY, dan Nasional Tahun 2014-2023



Sumber data : BPS Kulon Progo, 2023

Gambar di atas menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kulon Progo, DIY, dan Nasional dalam kurun waktu 2017-2023. Pada gambar tersebut terlihat bahwa IPM Kulon Progo memiliki pola (pattern) yang searah dengan IPM DIY maupun Nasional. Secara umum, perkembangan IPM Kulon Progo dari 2017 sampai dengan 2023 selalu mengalami pola yang semakin meningkat, dengan nilai kategori tinggi (75,82) pada 2023, dibandingkan dengan angka IPM pada 2017 yang hanya sebesar 73,23. Posisi IPM Kulon Progo berada di antara nasional dan DIY yang berarti lebih tinggi daripada nasional, namun masih di bawah DIY.

**Kedua**, terkait kesejahteraan sosial dan budaya, aspek kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan sosial budaya. Tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo diukur menggunakan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Pada tahun 2023, penilaian IKS di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan hasil yang cukup baik, melebihi target dengan capaian 0,31 dari target 0,29.

Pemerintah telah mengatur pengadaan layanan kesehatan oleh Pemda melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan. Melalui, Keputusan Bupati Kulon Progo No. 30/A/2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Kabupaten Kulon Progo telah memulai komitmennya untuk memenuhi standar layanan kesehatan bagi masyarakat.

### 3) Aspek Pelayanan Umum

Dalam aspek pelayanan umum dibagi menjadi empat bagian. 1) Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) ; 2) Indek Inovasi Daerah; 3) Indeks Pelayanan Publik; 4) Perumusan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Daerah.

a) Kabupaten Kulon Progo mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan mutu layanan publik dan menuju konsep smart city. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan potensi lokal, mencakup peningkatan sumber daya manusia, organisasi, serta perangkat keras dan lunak. Implementasi *smart city* diatur dalam masterplan 2018-2028, mencakup tata kelola birokrasi, pemasaran daerah, perekonomian, ekosistem permukiman, masyarakat, dan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018, SPBE diharapkan menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Pada 2022, tingkat kematangan SPBE di Kabupaten Kulon Progo adalah 3,45, menempatkannya di posisi ketiga di antara lima kabupaten/kota dan DIY.


b) Kabupaten Kulon Progo mengadopsi kebijakan inovasi daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah sebagai penyedia layanan. Latar belakang kebijakan ini adalah tingginya tingkat kemiskinan (18,01% pada 2020) dan keterbatasan anggaran pemerintah. Tujuannya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan efisiensi anggaran, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Sejak 2020, inovasi daerah difokuskan pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bentuk lain yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah. Implementasi kebijakan inovasi daerah di Kabupaten Kulon Progo secara kuantitatif dapat dilihat dari evaluasi yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat berupa indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah ini secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri secara periodik tahunan. Beberapa output atau keluaran dari program inovasi daerah di Kabupaten Kulon Progo yakni:

- 1) Program tematik “Bela Beli Kulon Progo” yang sudah diadopsi menjadi salah satu kebijakan nasional dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi;

- 2) Program inovasi panganKu dengan menciptakan semangat “Iso nandur ngopo tuku” yang mengunggulkan diversifikasi pangan lokal untuk mencapai ketahanan pangan masyarakat Kulon Progo;
- 3) Inovasi gerakan masyarakat “Gayeng Regeng Belanja Bareng” yakni dengan gerakan bersama untuk belanja di warung atau toko tetangga sendiri;
- 4) Program modifikasi dan replikasi BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebagai program intervensi perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah dengan melibatkan penyedia logistik (Gapoktan, Pokdakan, Koperasi), perantara transaksi (Bank Daerah) dan penerima logistik (Warga Miskin) dari masyarakat Kabupaten Kulon Progo sendiri.

c) Indeks Pelayanan Publik (IPP), sesuai PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017, digunakan untuk mengevaluasi pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Evaluasi ini mencakup aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, infrastruktur, dan informasi, serta sistem pelayanan publik, saran dan pengaduan, dan inovasi. IPP didasarkan pada enam prinsip tata kelola pelayanan publik yang baik: keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas. Evaluasi kinerja pelayanan publik mencakup kebijakan pelayanan, infrastruktur, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme sumber daya manusia, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan.

Gambar 2.5  
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023



Sumber : Kementerian PAN-RB

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Kabupaten Kulon Progo meningkat setiap tahun selama lima tahun terakhir, dari 3,81 (kategori B) pada 2018 menjadi 4,62 (kategori A) pada 2022. Pada 2022, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dinilai memiliki pelayanan prima. Pada 2023, tiga unit pelayanan publik—Kapanewon Nanggulan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta RSUD Wates—mendapat kategori A-, dengan IPP 4,26. Indeks ini membantu

mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kulon Progo meningkat dari 2017 hingga 2020, turun pada 2021 menjadi 82,49 akibat pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada 2022. IKM mengukur kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik dan akses fasilitas.

d) Pengembangan demokrasi di Kabupaten Kulon Progo dianggap berhasil, dengan proses pemungutan suara dalam Pemilihan Lurah yang berjalan lancar dan tanpa gangguan. Kondisi demokrasi yang kondusif diharapkan terus meningkat untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Aparat pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menghasilkan sejumlah produk hukum daerah untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB pada 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meraih kategori BB dengan nilai 78,05. Ini mencerminkan kemajuan dalam menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Meskipun implementasi reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah sudah mencapai kemajuan yang cukup baik dan kebijakan yang mendukung inovasi telah diterapkan, namun belum memberikan dampak signifikan dalam menangani isu-isu strategis dan meningkatkan kinerja daerah.
- 2) Pemetaan terhadap kebijakan yang menghambat kinerja organisasi telah dilakukan, tetapi perlu dilakukan pembaruan berkala untuk memastikan agar kebijakan tersebut tetap relevan dapat mempercepat peningkatan kinerja organisasi, baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.
- 3) Proses penyederhanaan birokrasi sudah berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas perubahan ini terhadap pencapaian kinerja organisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat terpantau dengan baik melalui peran dan kinerja individu pada jabatan yang sesuai.
- 4) Penguatan sistem manajemen SDM masih belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang belum dilakukan secara menyeluruh.

5) Pembangunan zona integritas telah mulai digerakkan kembali, namun belum secara efektif berhasil memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sepanjang tahun 2022 belum terdapat unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM.

#### 4) Aspek Daya Saing

Aspek daya saing dibagi menjadi empat bagian, yang pertama berkaitan dengan ekonomi, yang kedua berkaitan dengan sumber daya manusia, yang berkaitan dengan fasilitas/infrastruktur, dan yang keempat berkaitan dengan iklim investasi. **Pertama**, dalam aspek ekonomi daerah, dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi lima bagian: 1) pertumbuhan PDRB; 2) PDRB Per Kapita; 3) Distribusi Persentase PDRB; 4) Kontribusi Sub kategori PDRB menurut lapangan usaha; 5) Laju Inflasi. **Kedua**, dalam aspek sumber daya manusia di Kabupaten Kulon Progo, terbagi menjadi lima bagian hal: 1) Pendidikan; 2) Kemampuan Literasi dan Numerasi; 3) Perpustakaan; 4) Tingkat Partisipasi angkatan kerja; 5) Angka Ketergantungan.

**Ketiga**, dalam aspek fasilitas/infrastruktur dibagi menjadi sepuluh bagian dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo, antara lain 1) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 2) Kawasan Peruntukan Industri; 3) Luas Wilayah Produktif; 4) Jumlah Penumpang yang Terangkut di Terminal; 5) Kondisi Jalan; 6) Kondisi Akses Sanitasi; 7) Kondisi Persampahan di Kabupaten Kulon Progo; 8) Kondisi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan; 9) Kondisi Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaian; 10) Infrastruktur Strategis di Kulon Progo. **Keempat**, aspek iklim investasi di RPJPD Kabupaten Kulon Progo dibagi dalam dua pokok. 1) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan; 2) Fokus Iklim Berinvestasi yang meliputi angka kriminalitas dan jumlah demonstrasi di Kabupaten Kulon Progo.

## 2. Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025

Pembangunan jangka panjang daerah pada periode tahun 2005-2025 telah dilaksanakan. Menurut evaluasi RPJPD oleh Provinsi DIY terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk rencana pembangunan jangka panjang yang akan datang. Capaian kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan berjalan baik, dengan rata-rata kinerja RPJMD pada empat tahap pelaksanaan mencapai 86,16%, menunjukkan kinerja tinggi. Meskipun pembangunan menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih maju dan mandiri, beberapa indikator perlu untuk diperhatikan.

Terdapat catatan dan rekomendasi terkait capaian Indikator Makro Pembangunan di Kulon Progo. Upaya perlu ditingkatkan dalam

menurunkan tingkat kemiskinan dengan fokus pada faktor lokal dan strategi kolaboratif. Perlu pula identifikasi masyarakat rentan untuk memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, dukungan pada UKM, koperasi, dan penguatan kemitraan antara perusahaan besar dan UKM lokal merupakan langkah penting. Perlindungan sosial juga menjadi hal krusial bagi pekerja rentan. Meskipun pertumbuhan ekonomi melebihi target, diperlukan insentif untuk menciptakan mekanisme pasar yang lebih efisien dan peningkatan daya saing melalui inovasi serta teknologi. Optimalisasi potensi daerah juga menjadi fokus, sambil memanfaatkan kehadiran Bandara YIA sebagai dorongan bagi pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Adapun gambaran capaian indikator Tujuan dan Sasaran per periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo dijelaskan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045. Lebih lanjut, kesimpulan dan rekomendasi arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 adalah sebagai berikut.

- 1) Diperlukan upaya terintegrasi dalam mewujudkan Kulon Progo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) seperti melalui memperkuat upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan.
- 2) Capaian indikator IPM secara umum mengalami peningkatan selama periode RPJPD tetapi masih perlu dioptimalkan. Pada urusan pendidikan perlu peningkatan kualitas layanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Terkait urusan Kesehatan, perlu adanya perhatian khusus terhadap permasalahan seperti Angka Kematian Ibu, serta kebijakan-kebijakan global, nasional, dan DIY seperti SDGs, Percepatan Penurunan Stunting, Transformasi Sistem Kesehatan, dan sebagainya. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan aksesibel dilakukan dengan penyediaan SDM Kesehatan yang kompeten.
- 3) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu berupaya menciptakan iklim hukum yang aman dan mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Meskipun telah ada peraturan tentang kuota partisipasi perempuan, namun DPRD Kulon Progo masih belum memenuhinya. Strategi khusus diperlukan untuk mendukung kemunculan tokoh politik perempuan. Penting juga bagi Kabupaten Kulon Progo untuk memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait kemiskinan tinggi, IPM rendah, dan angka stunting yang masih tinggi. Kolaborasi lintas sektor serta pendanaan kolaboratif perlu



diinisiasi untuk mewujudkan program SDGs tersebut karena keterbatasan dana Pemda.

- 4) Untuk memastikan stabilitas dan keamanan Kabupaten Kulon Progo, diperlukan antisipasi terhadap dinamika migrasi penduduk yang dapat timbul akibat perkembangan pusat ekonomi baru seperti Bandara Internasional Yogyakarta dan kawasan aerotropolis.
- 5) Kabupaten Kulon Progo telah mencatat penurunan kemiskinan, namun tingkat kemiskinan yang masih tinggi tetap jadi perhatian. Diperlukan langkah cepat sesuai target nasional dan regional. Perlu fokus pada tiap wilayah, identifikasi kelompok rentan, dan analisis mendalam penyebab kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dan akses pendidikan juga perlu diperkuat.
- 6) Pemerintah Kulon Progo perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan dengan fokus pada tujuan SDGs terkait air bersih, permukiman, perubahan iklim, dan ekosistem. Diperlukan mitigasi bencana, edukasi terkait kebencanaan, pengendalian ruang sesuai rencana, dan koordinasi untuk mengatasi masalah lingkungan yang berdampak pada sektor lain, seperti upaya bersama dalam pencegahan malaria.
- 7) Perlu perhatikan tingginya kemiskinan di Kulon Progo, terutama di wilayah selatan terutama melalui dan evaluasi yang tepat. Kolaborasi antara berbagai pihak seperti Kampung, Kampus, Kantor, Kraton, dan Korporasi dapat mendukung program pembangunan dan terdapat pentingnya kerjasama antara lembaga untuk penanganan kemiskinan. Lokus Kapanewon ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan program kegiatan tahun 2023 dan perlu diintervensi secara terintegrasi lintas sektor.
- 8) Perlu adanya dorongan partisipasi pemuda di wilayah pedesaan, kolaborasi Dinas Pariwisata dan Pertanian untuk ekonomi pedesaan, dan penggalakkan petani milenial dengan kelompok sadar wisata. Jogja Agro Park juga dapat dikembangkan untuk pertanian presisi. Selain itu diperlukan semangat swasembada pangan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa pusat pertumbuhan lokal dalam sistem perkotaan yang termuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Kulon Progo yaitu 6 (enam) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdiri atas Perkotaan Wates, Perkotaan Galur, Perkotaan Sentolo, Perkotaan Nanggulan, Perkotaan Temon, dan Perkotaan Dekso. Selain itu, Kabupaten

Kulon Progo juga memiliki Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang termasuk dalam Kawasan Strategis Kasultanan dan Kawasan Strategis Kadipaten serta Kawasan Strategis Kabupaten untuk sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya yang juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut

Untuk mendukung konstelasi Provinsi DIY yang memiliki peran penting dalam pembangunan Nasional, perwujudan kegiatan pembangunan wilayah di Kabupaten Kulon Progo juga penting. Sehingga di Kulon Progo akan termasuk dalam jaringan perhubungan darat nasional yang akan melewati Stasiun Wates serta jaringan perhubungan internasional-nasional dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta dan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo.

Lebih lanjut, Pada tingkat kabupaten, arah kebijakan pembangunan wilayah yang ditunjukkan dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Kulon Progo berfokus pada:

- Penyediaan aksesibilitas dan jaringan infrastruktur transportasi yang memadai.
- Penguatan dan penyiapan sumber daya manusia.
- Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata sebagai prioritas.
- Pengembangan sektor bahari melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan sarana prasarana.
- Penyediaan akses dan infrastruktur serta prasarana pada wilayah-wilayah kurang terjangkau.
- Pengembangan pertambangan yang berkelanjutan.
- Pengembangan industri berbahan baku setempat.
- Pengembangan pusat-pusat kegiatan yang menyinergikan kawasan perkotaan dan perdesaan.
- Perlindungan dan pelestarian alam.
- Perlindungan dan pelestarian budaya.
- Peningkatan upaya mitigasi bencana secara terpadu dan berkelanjutan.
- Pemantapan kawasan pendukung Program Strategis Nasional (PSN) Bandar Udara Internasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
- Pemantapan kawasan pendukung pertahanan dan keamanan.
- Pemantapan pelayanan infrastruktur dan jaringan prasarana wilayah.
- Perwujudan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang praktis dan sinergis.

Untuk menjawab arah pembangunan skala nasional dan provinsi, maka Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa program strategis. Terdapat enam program strategis Kabupaten Kulon Progo antara lain

adalah Bedah Menoreh; Proyek Pusat KSPN Borobudur; Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo; Pengembangan SPAM Kamijoro; Pembangunan Asrama Haji; dan Pengembangan Aerotropolis.

#### **4. Permasalahan dan Isu Strategis**

Penentuan permasalahan daerah merupakan tahap kritis dalam proses perencanaan jangka panjang suatu wilayah. Proses ini melibatkan identifikasi dan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan daerah dalam hal ini dikelompokkan dalam 5 bidang mencakup bidang sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, dan ketahanan sosial budaya ekologi. Identifikasi permasalahan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Selain itu, penentuan permasalahan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan perumusan permasalahan yang tepat, perencanaan jangka panjang dapat dirancang secara lebih efektif dan mampu menyediakan landasan bagi pengembangan strategi serta kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah. Adapun permasalahan pokok yang juga merupakan isu strategis daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut

##### **1) Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan komponen yang sangat penting di dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang menekankan pada aspek kesejahteraan, kemandirian, berbudaya, dan berkelanjutan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwasanya aspek atau komponen yang berkaitan dengan sumber daya manusia belum berjalan secara optimal dikarenakan terdapat hal-hal yang menjadi penghambat proses perwujudannya. Oleh sebab itu, berdasarkan masukan dari masyarakat Kulon Progo mengenai akar permasalahan aspek Sosial, dapat teridentifikasi akar permasalahan yang menjadi penyebab utama terjadinya tiga poin permasalahan pokok diantaranya adalah belum optimalnya kualitas pembangunan manusia, pemenuhan gizi masyarakat belum optimal, dan kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi modal berharga dalam mencapai visi pembangunan daerah yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan. Identifikasi permasalahan SDM mengungkap isu kualitas pembangunan manusia, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan

gender, yang menghambat proses pembangunan. Perhatian terhadap permasalahan ini menjadi penting untuk meningkatkan kualitas SDM.

Masalah gizi masyarakat, terutama kasus *stunting* dan keterbatasan pangan, menjadi perhatian serius, mengingat potensi pertanian Kulon Progo. Pemenuhan gizi yang kurang optimal berdampak pada modal sosial dan kualitas SDM. Prioritas penanganan masalah ini mendesak untuk memperbaiki kondisi. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal Kulon Progo juga belum optimal, padahal keberadaannya dapat menjadi aset penting dan ciri khas daerah. Keberlanjutan dan pelestarian kebudayaan lokal perlu menjadi isu strategis untuk mendukung visi pembangunan daerah yang berbudaya.

## 2) Ekonomi

Setelah dilakukan identifikasi terhadap akar permasalahan dalam hal ekonomi di Kabupaten Kulon Progo ditemukan empat permasalahan pokok yakni daya saing ekonomi daerah perlu ditingkatkan, belum tercapainya kemandirian ekonomi daerah, menurunnya kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, belum optimalnya penanggulangan kemiskinan.

Isu strategis di Kabupaten Kulon Progo termasuk pertumbuhan ekonomi yang melambat, ketidakmerataan pembangunan ekonomi, dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kendala-kendala seperti ekspor, pariwisata, investasi, perdagangan, pertanian, perikanan, dan kelautan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Rendahnya kompetensi pedagang, kurangnya infrastruktur digitalisasi, dan aksesibilitas pariwisata yang minim menjadi hambatan. Kurangnya investasi, produktivitas pertanian rendah, dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang terbatas juga menjadi isu utama.

Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menciptakan kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup penduduk, sambil memperhatikan keseimbangan lingkungan. Alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun, terutama oleh pembangunan mega proyek, juga menjadi perhatian utama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

## 3) Tata Kelola Pemerintah Daerah

Demi mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, akuntabel, dan berkelanjutan, aspek tata kelola perlu diperhatikan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil penyaringan permasalahan, diketahui bahwa masih ditemui beberapa persoalan yang menyebabkan agenda pelayanan publik belum berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, dapat teridentifikasi lima poin permasalahan pokok dalam tata kelola pemerintah daerah yakni akuntabilitas kinerja pemerintah belum optimal, kurang optimalnya perwujudan kemandirian desa, kemandirian fiskal daerah belum terwujud secara optimal, belum optimalnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat, belum optimalnya akses terhadap TIK.

Tata kelola pemerintahan daerah adalah aspek penting untuk mendukung pembangunan yang efisien dan berkelanjutan. Isu-isu mendasar seperti kualitas pelayanan publik yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur pengelolaan pemerintahan perlu diprioritaskan. Hal ini memengaruhi kinerja pemerintah daerah dan hubungannya dengan masyarakat. Isu kemandirian desa juga merupakan hal penting, terutama terkait perencanaan pembangunan, kapasitas sumber daya, dan keputusan yang responsif. Perlu diselaraskan kapasitas sumber daya manusia antara pemerintah kabupaten dan desa untuk menciptakan tata kelola yang inovatif dan adaptif.

#### 4) Pelayanan Infrastruktur Dasar

Pelayanan infrastruktur dasar merupakan salah satu aspek yang memiliki dampak besar dalam mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang memadai maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan akses yang mudah. Berdasarkan hasil penjarangan permasalahan infrastruktur, ditemukan dua permasalahan pokok yakni belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan dan kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal.

Infrastruktur daerah adalah kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Di Kabupaten Kulon Progo, ada beberapa permasalahan infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan, seperti ketidakmerataan komunikasi dan telekomunikasi, terutama di wilayah pegunungan yang tidak memiliki akses internet, yang berdampak pada literasi digital rendah. Peningkatan literasi digital dapat dilakukan melalui *website* yang menyediakan informasi terkini dan keamanan informasi. Selain itu, infrastruktur jalan di kabupaten masih perlu ditingkatkan, terutama jalan lokal di pedesaan yang rusak berat, yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kurangnya konektivitas antar wilayah. Kesadaran berlalu lintas juga rendah, ditandai dengan peningkatan kecelakaan lalu lintas setiap tahun. Manajemen perparkiran dan lalu lintas juga perlu ditingkatkan, terutama menghadapi perkembangan wilayah akibat adanya bandara, dan pengelolaan perlintasan sebidang serta mobilitas kereta api juga harus diperbaiki karena mobilitas kereta api semakin meningkat.

#### 5) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Alih Fungsi Lahan

Penurunan kualitas lingkungan hidup dan alih fungsi lahan menjadi dua permasalahan yang semakin mendesak untuk diatasi dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan di banyak wilayah, termasuk Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya pertumbuhan populasi yang cepat dan meningkatnya aktivitas ekonomi, seperti pembangunan mega proyek dan industri, seringkali terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang diiringi dengan alih fungsi lahan dari area hijau menjadi lahan terbangun. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam mengelola dan memelihara lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan akar permasalahan yang diuraikan dalam RPJPD dapat ditarik dua permasalahan pokok dalam aspek ini, yakni belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, dan tingginya alih fungsi lahan.

Pencemaran air sungai di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 menjadi isu strategis karena aktivitas Usaha Kecil dan Menengah, seperti pengrajin batik dan laundry, serta kurangnya fasilitas pengolah limbah di rumah tangga, peternakan, dan pelayanan jasa kesehatan, menyebabkan penurunan kualitas air. Limbah rumah tangga dan industri mencemari sungai, terutama di wilayah perkotaan dan industri. Diperlukan langkah strategis seperti pemberian fasilitas pengolah limbah bagi usaha kecil dan menengah, pengawasan ketat terhadap industri, peningkatan kesadaran petani dalam penggunaan pupuk organik, dan penertiban warung makan di sekitar sungai Sermo.

Pertumbuhan penduduk dan migrasi ke Kabupaten Kulon Progo menyebabkan peningkatan timbulan sampah domestik, terutama di perkotaan. Bandara baru juga meningkatkan volume sampah. Meskipun ada peningkatan sampah, kesadaran masyarakat masih rendah. Sosialisasi dan pembinaan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah. Pada tahun 2021, total timbulan sampah mencapai 531,94 m<sup>3</sup>/hari, dengan estimasi 1,2 kg sampah per orang per hari. Kabupaten ini memiliki TPA Banyuroto dengan kapasitas terbatas. Diperlukan pemahaman tentang sumber timbulan sampah yang dominan untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan secara efektif.

Isu strategis terkait alih fungsi lahan juga muncul. Pembangunan di Kabupaten Kulon Progo menyebabkan alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun yang semakin besar. Ini memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keprihatinan terhadap keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan

alih fungsi lahan harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

#### 6) Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu menjadi permasalahan yang memiliki perhatian khusus karena menimbulkan dampak yang besar terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan pokok dalam aspek perubahan iklim adalah belum optimalnya ketahanan bencana masyarakat.

Anomali cuaca akibat perubahan iklim menimbulkan berbagai permasalahan di Kabupaten Kulon Progo, seperti meningkatnya ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian karena perubahan curah hujan, intensitas, suhu, dan kelembaban. Kesehatan masyarakat terancam oleh penyakit seperti DBD, malaria, dan pneumonia yang dipicu oleh perubahan iklim. Dampak lainnya termasuk cuaca ekstrem, kenaikan permukaan air laut, perubahan pola hujan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Peristiwa abrasi pantai di Pantai Trisik, Kapanewon Galur, menunjukkan dampak ekstrem perubahan iklim di daerah pesisir. Pemerintah perlu fokus pada adaptasi terhadap perubahan iklim melalui mitigasi emisi gas rumah kaca dan penyesuaian diri dengan dampaknya.

Melihat potensi dan tantangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo ke depan, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang adalah RPJPD Kabupaten Kulon Progo. RPJPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu, perlunya disusun Peraturan Daerah tentang RPJPD

Kabupaten Kulon Progo ini adalah upaya mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2045.

**d. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) berupaya merencanakan pembangunan berkelanjutan untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk keperluan itu, kajian ini menganalisis implikasi penerapan RPJP terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara. Penerapan sistem baru dianalisis dengan menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yang telah diperkenalkan sebagai salah satu metode yang dapat digunakan dalam penyusunan sub-bab II D naskah akademik menurut UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Metode RIA (*Regulatory Impact Analysis*) yaitu suatu metode untuk menilai secara sistematis, komprehensif, dan partisipatif dampak positif dan negatif dari suatu peraturan perundang-undangan maupun rancangan peraturan perundang-undangan. Metode RIA digunakan dengan tujuan-tujuan antara lain untuk menilai efektivitas kebijakan, memastikan bahwa perumusan kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan, meneliti berbagai manfaat dan biaya, memastikan bahwa rumusan kebijakan telah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan; dan menilai strategi implementasi yang tepat dari suatu perancangan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, RIA memiliki beberapa prinsip yang saling terkait satu sama lain, yaitu (a) Regulasi efektif minimum di mana regulasi hanya dikeluarkan untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan selain melalui penerbitan regulasi, (b) Netralitas terhadap kompetisi di mana regulasi harus menciptakan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha dan tidak diskriminatif terhadap pihak tertentu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, (c) Transparansi dan aspirasi di mana perumusan regulasi dilakukan secara terbuka dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta (d) *Cost-Benefit Analysis* di mana setiap regulasi harus mempunyai manfaat yang lebih besar daripada biayanya. Dalam hal benefit tidak dapat ditentukan, maka digunakan ukuran *cost* yang terkecil.



RIA dalam kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa hal berikut. Bagian pertama yang diidentifikasi adalah tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan regulasi, dalam hal ini adalah untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Kulon Progo 2045. Bagian kedua membahas mengenai alternatif penyelesaian masalah yang terdiri dari tiga opsi, yaitu *do nothing*, perbaikan implementasi, atau pembentukan regulasi baru. Bagian ketiga mengenai analisis biaya dan manfaat yang diikuti dengan pilihan strategi terbaik. Sedangkan bagian keempat mengenai strategi implementasi yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **1. Tujuan: Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo 2045**

Visi dari Kabupaten Kulon Progo adalah “Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Pada masing-masing nilai yang terdapat di dalam Visi tersebut dapat dijabarkan bahwa visi sejahtera merupakan kristalisasi dari masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Kemudian, visi maju terkait dinilai berdasarkan berbagai ukuran, ditinjau dari indikator sosial dan dari kualitas sumber daya manusianya. Selanjutnya, visi mandiri bermaksud mewujudkan masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Visi berbudaya lahir sebagai komitmen untuk menjaga keberlangsungan warisan leluhur berupa nilai-nilai luhur, adat istiadat, kesenian, dan beragam ekspresi budaya masyarakat setempat. Lebih lanjut, visi berkelanjutan mengandung arti bahwa dalam proses pembangunan yang berjalan mempunyai prinsip yang selalu berkembang dan membaik, berefek maksimal yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi yang merupakan agenda pembangunan yang meliputi beberapa hal. *Pertama*, mewujudkan manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera. *Kedua*, meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi. *Ketiga*, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman dan demokratis. *Keempat*, mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk periode dua puluh tahun tercermin dalam arah kebijakan dan sasaran pokok. Sasaran pokok yang ditetapkan untuk periode dua puluh

tahun kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan setiap lima tahun serta disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pada periode satu (2025-2029), arah kebijakan akan berfokus dalam penguatan fondasi pembangunan daerah. Hal ini meliputi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari Kabupaten Kulon Progo. Ketika kondisi sumber daya manusia yang dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kondisi lingkungan dalam kondisi baik kemudian dengan dukungan kualitas pemerintahan yang mumpuni maka dapat menjadi penggerak pembangunan daerah di periode selanjutnya yang akan masuk menuju percepatan pembangunan daerah. Pada periode dua (2030-2034) arah kebijakan mendukung percepatan pembangunan daerah yaitu peningkatan daya saing Kabupaten Kulon Progo yang meliputi kondisi masyarakat dan ekonomi yang selalu berkembang. Pada periode tiga (2035-2039) meliputi ekspansi pembangunan daerah yang meliputi meningkatkan keunggulan Kabupaten Kulon Progo dari seluruh aspek dan mewujudkan kestabilan kualitas pembangunan yang telah diwujudkan di periode sebelumnya. Kemudian pada periode terakhir (2040-2045) akan terwujud kondisi masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berbudaya, dan berkelanjutan.

## **2. Alternatif Penyelesaian Masalah**

Dalam penyusunan suatu peraturan menggunakan RIA, maka dilakukan eksplorasi terhadap berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan suatu peraturan. Alternatif penyelesaian masalah dikelompokkan ke dalam tiga alternatif yaitu: (a) *Do Nothing* atau tidak melakukan apa-apa, termasuk dengan tidak melakukan perubahan terhadap suatu peraturan, (b) Perbaikan implementasi peraturan sebagai suatu pilihan yang beranggapan bahwa perbaikan tidak memerlukan peraturan baru, melainkan dengan memperbaiki pelaksanaannya, dan (c) perubahan peraturan sebagai opsi yang dianggap bisa mengatasi permasalahan yang terjadi.

### *a) Opsi Do Nothing*

Tidak dilakukan perubahan terhadap materi muatan peraturan yang ada maupun penyesuaian terhadap praktik penyelenggaraan yang telah berjalan. Opsi ini muncul dengan anggapan bahwa baik peraturan yang ada maupun pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sehingga tidak diperlukan adanya perubahan sama sekali. Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo, opsi ini tidak bisa dipertahankan karena penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan

suatu kewajiban dari pemerintah daerah dalam rangka menjalankan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selain itu, hasil penilaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo sebelumnya yaitu RPJPD Tahun 2005-2025 sudah tidak relevan lagi karena akan segera berakhir dan perlu disusun peraturan penggantinya. Dengan pertimbangan demikian, maka alternatif *Do Nothing* tidak melakukan perubahan peraturan dan praktiknya tidak bisa dijadikan sebagai opsi yang dipilih dalam kajian yang dilakukan ini.

#### b) Opsi Perbaikan Implementasi Peraturan

Meningkatkan praktik penyelenggaraan yang telah ada dengan kebijakan tertentu atau membentuk memperbaiki peraturan sebagai pelaksana dari peraturan yang ada saat ini. Opsi ini beranggapan bahwa permasalahan tidak terletak pada regulasi tetapi pada implementasi, dengan demikian tidak diperlukan perubahan peraturan melainkan perubahan terkait dengan hal-hal mengenai pelaksanaan peraturan tersebut baik dari sisi aktor, prosedur dan strateginya. Namun dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo, opsi ini tidak bisa dipertahankan karena penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan suatu kewajiban dari pemerintah daerah dalam rangka menjalankan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehingga pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah sesuatu yang rutin perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.

Meskipun demikian, dimensi implementasi perlu dieksplorasi untuk mendukung opsi yang lain diperlukan dalam kajian ini. Pembelajaran terkait dengan implementasi peraturan serupa pada masa lalu dan saat ini diperlukan guna mencegah terjadinya kekeliruan dalam implementasi serta memperbaiki pelaksanaan regulasi dikemudian hari agar bisa menjadi lebih efektif untuk mencapai tujuan dari pembentukan peraturan yang sudah ditetapkan.

#### c) Opsi Perubahan Peraturan

Opsi ini dilakukan dengan mengubah atau menambah materi muatan dari peraturan yang ada. Opsi ini ditempuh dengan anggapan bahwa permasalahan yang telah terjadi ataupun mungkin terjadi dikemudian hari disebabkan oleh ketiadaan atau ketidaklengkapan peraturan yang menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Perubahan regulasi tersebut diharapkan juga membawa perubahan pada tataran implementasi. Opsi ini sangat diperlukan dalam kondisi memang belum terdapat pengaturan terhadap suatu permasalahan, atau bila sudah


terdapat peraturan namun peraturan tersebut sudah tidak relevan atau sudah tidak lengkap lagi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo, peraturan yang lama yaitu Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 sudah tidak memadai lagi untuk menghadapi kebutuhan pembangunan yang baru. Hal ini karena berbagai tantangan internal dan eksternal yang telah berubah selama dua puluh tahun terakhir, serta untuk mengantisipasi perubahan yang akan berlangsung selama dua puluh tahun ke depan. Perubahan regulasi dalam hal ini merupakan suatu keharusan bukan saja untuk mengimplementasikan tanggung jawab daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, melainkan juga diperlukan untuk memandu pembangunan jangka Panjang di Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, pembentukan suatu peraturan baru merupakan opsi yang paling baik dan paling tepat dalam kajian ini.

### 3. Analisis Biaya dan Manfaat

Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost-Benefit Analysis* atau CBA) adalah metode sistematis untuk mengevaluasi keputusan, proyek, regulasi atau kebijakan dengan membandingkan aspek biaya yang akan dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau regulasi layak dilakukan berdasarkan nilai ekonomi yang dihasilkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat akan memberikan gambaran perubahan yang akan terjadi berdasarkan pilihan intervensi yang akan dilakukan.

Gambar 2.6



Kajian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo 2045 menunjukkan bahwa intervensi perencanaan baru akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam jangka waktu 20 tahun, pilihan intervensi yang direncanakan akan

berdampak positif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,35% pada tahun 2045. Target tersebut merupakan target yang cukup memberikan tantangan bagi Kulon Progo untuk direalisasikan mengingat persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo kini baru berada pada angka 5% saja. Kondisi sebaliknya akan terjadi bila tidak ada intervensi baru dan pembangunan dilakukan dengan cara-cara biasa yang sudah biasa dilakukan (*business as usual*). Analisis ini menunjukkan bahwa intervensi perencanaan pembangunan jangka panjang yang baru akan memberikan manfaat positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **4. Perumusan Strategi Implementasi**

Dalam rangka menarik penduduk dan investasi masuk, dibutuhkan adanya *trigger-trigger* ekonomi sebagai katalisator daya tarik wilayah bagi penduduk baru dengan harapan selain menggerakkan ekonomi secara makro juga dapat menjaga perputaran ekonomi intrawilayah secara maksimal dan optimal. *Trigger* ekonomi sebagaimana dimaksudkan menjadi sebuah upaya transformatif Kabupaten Kulon Progo dalam Rencana Jangka Panjang Daerah 2025-2045 yang akan diimplementasikan selama 20 tahun mendatang.

Perwujudan upaya transformatif tersebut dimanifestasikan melalui konseptual klasterisasi wilayah per kecamatan yang didasarkan pada potensi lokal wilayah. Dalam hal ini, terdapat tiga klasterisasi wilayah yang direncanakan meliputi (1) Kawasan Aerotropolis dan Agribisnis meliputi Kecamatan Pengasih, Temon, Wates, dan Panjatan; (2) Kawasan Ekonomi Kreatif dan Industri serta Agroproduksi dan Agroindustri meliputi Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap; dan (3) Kawasan Pariwisata Berkelanjutan dan Agrowisata meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Lendah, dan Galur. Sebagaimana dimaksudkan sebelumnya, pengembangan masing-masing klaster didasarkan pada potensi dan keunggulan wilayah yang dimiliki berdasarkan kesamaan karakteristik.

*Trigger* ekonomi pertama yakni Kawasan Aerotropolis yang secara definitif dapat diartikan sebagai pendekatan kawasan yang memandang bandara sebagai pemberi pengaruh *spread effect* serta *stimulant generator* pertumbuhan ekonomi masyarakat pada daerah di sekitarnya. Dalam kontekstual ini, Kawasan Aerotropolis Kulon Progo sebagaimana dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan merupakan Kawasan Aerotropolis Yogyakarta International Airport (YIA) yang telah beroperasi semenjak tahun 2020 dan merupakan anugerah potensi besar adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) bagi Kabupaten Kulon Progo dan wilayah di sekitarnya.

*Trigger* ekonomi kedua yakni Kawasan Industri. Kabupaten Kulon Progo memiliki bidang industri kecil-menengah (IKM) yang cukup beragam,

sehingga masih banyak potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan implementasi beberapa strategi peningkatan jumlah produksi, investasi, dan serapan tenaga kerja industri kecil-menengah Kulon Progo seperti diversifikasi produk, penguatan kelembagaan, perluasan jaringan kemitraan dan konektivitas antardaerah, serta penarikan minat investasi melalui promosi daerah dan sistem informasi terintegrasi satu pintu.

*Trigger* ekonomi terakhir yakni berkaitan dengan Kawasan Pendidikan. Hal tersebut didasarkan karena pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan dan tentunya tidak akan terpisahkan dari dinamika kehidupan warga masyarakat. Urgensitas pendidikan dan kebutuhan akan pendidikan menjadi suatu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pengembangan wilayah karena keberadaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dinilai mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk kemudian tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Adanya kawasan pendidikan juga dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian lokal di Kabupaten Kulon Progo, terutama pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

Implementasi skenario transformatif pada dasarnya perlu diikuti dengan penguatan sistem tata kelola agar risiko yang dapat terjadi dapat diminimalisasi. Hal pertama yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kulon Progo adalah secara proaktif mendorong produktivitas lapangan usaha, khususnya pada sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor tersebut perlu diberikan perhatian khusus, salah satunya dengan cara pemberian insentif kepada pihak-pihak yang menggeluti bidang terkait.

Dengan adanya skema tersebut, diharapkan Kulon Progo dapat menjadi pusat pelayanan terpadu (*service hub*) wilayah Jawa bagian tengah-selatan yang mampu memberikan pelayanan terhadap multi-wilayah. Guna memaksimalkan posisi Kulon Progo sebagai *service hub*, perlu adanya penekanan pada beberapa implementasi RPJPD periode pertama, yakni penguatan fondasi pembangunan daerah. Konsentrasi penerapan skema transformatif pada periode pertama RPJPD dapat meliputi optimalisasi pembangunan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan transportasi perkotaan. Selain itu, fokus peningkatan produktivitas ketiga sektor lapangan usaha sebelumnya dapat didukung dengan reformasi birokrasi terhadap perizinan untuk penggunaan teknologi yang efektif dan efisien.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan pada bagian ini akan dibagi ke dalam dua sub pembahasan, yaitu i) keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 dan ii) Pokok-Pokok Pikiran dalam Peraturan Perundang-undangan terkait. Dalam sub pembahasan pertama, akan dianalisis keterkaitan pembentukan Perda tentang RPJPD dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penjelasan pada pembahasan ini akan berurutan mengacu hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada sub pembahasan kedua akan dipaparkan generalisasi pokok-pokok pikiran peraturan perundang-undangan yang dibagi ke dalam lima ruang lingkup menurut substansinya yaitu pemerintahan daerah, keuangan daerah, sistem perencanaan pembangunan, penataan ruang, dan standar pelayanan minimal.

#### a. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

##### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tabel 3.1

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.</p> <p>(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.</p> <p>(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.</p> <p>(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.</p> <p>(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.</p>	<p>Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo berhak menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai RPJPD sesuai dengan hubungan kewenangannya dengan pemerintah pusat, khususnya mengacu kedudukan RPJPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.</p>

2. **Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 1951 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 15 tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Indonesia Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon Progo**

Tabel 3.2

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 1</p> <p>Daerah-daerah yang meliputi daerah Kabupaten 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul dan 4. Kulon-Progo serta Adikarto ditetapkan berturut-turut menjadi Kabupaten 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunungkidul dan 4. Kulon-Progo yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten di DIY. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, salah satunya RPJPD Kabupaten Kulon Progo.</p>

3. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang**

Tabel 3.3

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.</p> <p>(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah</p>	<p>Dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo terdapat rencana yang berpengaruh pada keuangan daerah. Dalam hal ini, keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian keuangan negara.</p> <p>Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada bupati selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan</p>



	yang dipisahkan. d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.	kekayaan daerah yang dipisahkan.  Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa bupati bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(...) (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.</p> <p>(7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.</p> <p>(2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.</p> <p>(2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.</p>	APBD Kabupaten Kulon Progo dirancang berdasarkan RKPD yang merujuk pada RPJMD dan RPJPD. Kedua dokumen ini saling terhubung untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan efisien di Kabupaten Kulon Progo.

#### 4. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Tabel 3.4

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.</p> <p>(2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.</p> <p>(2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.</p> <p>(3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.</p> <p>(4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.</p>	Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo perlu memperhatikan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih lanjut, opini BPK menjadi salah satu indikator penilaian pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan, terutama dalam fungsi keuangan.

## 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Tabel 3.5

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.</p>	<p>RPJPD Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat.</p>
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; dan c. rencana pembangunan tahunan.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo mencakup penyelenggaraan perencanaan makro dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Kulon Progo.</p>
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.</p> <p>(2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.</p>	<p>Atas dasar ketentuan tersebut RPJPD Kabupaten Kulon Progo dalam arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada RPJP Nasional.</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.</p> <p>(3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo mengikuti tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>

	<p>(1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.</p> <p>(3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.</p> <p>(4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.</p> <p>(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Tabel 3.6

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d. pemulihan kondisi dari dampak bencana; e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar RPJPD Kabupaten Kulon Progo dalam merumuskan kebijakan terkait penataan ruang wilayah, khususnya dalam mengembangkan manajemen risiko di area yang rawan terhadap bencana. Hal ini bersesuaian dengan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana</p>

	<p>memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah; d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain; e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan g. pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Tabel 3.7

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa dalam penyusunan rencana kebijakan atau program dalam</p>

	<p>keterpaduan; b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. keterbukaan; f. kebersamaan dan kemitraan; g. perlindungan kepentingan umum; h. kepastian hukum dan keadilan; dan i. akuntabilitas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.</p> <p>(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.</p> <p>(3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.</p> <p>(5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p>	<p>rancangan RPJPD Kabupaten Kulon Progo disusun sesuai dengan asas-asas penataan ruang. Ditinjau berdasarkan administratif RPJPD Kabupaten Kulon Progo menyesuaikan dengan penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo</p>
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan c. kerja sama Penataan Ruang antarkabupaten/kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi; b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang Penataan Ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.</p> <p>(2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi Penataan Ruang kabupaten; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan f. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki wewenang dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo. RTRW Kabupaten Kulon Progo mengacu pada RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut, RTRW dijadikan pedoman sebagai penyusunan RPJPD.</p>

	<p>(2) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; (...)</p> <p>(3) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;</p> <p>(7) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.</p> <p>(8) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p>	
3.	<p>Pasal 12</p> <p>Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.</p>	<p>RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan memuat pedoman bidang penataan ruang yang perlu sejalan dengan RPJPD.</p>

**8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Tabel 3.8

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.</p> <p>(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.</p> <p>(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Pasal 16</p> <p>KLHS memuat kajian antara lain: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan RPJPD harus melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi rencana dalam pembangunan.</p>

<p>efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Tabel 3.9

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 perlu disusun dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik</p>

**10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Tabel 3.10

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan</p> <p>(4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan</p>	<p>Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan yang berlaku di tingkat pusat, termasuk RPJPD Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk dengan mengacu pada RPJPN sebagai pedoman kebijakannya.</p>

	<p>Pasal 6 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.</p> <p>Pasal 7 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.</p>	
2.	<p>Pasal 65 (1) Kepala daerah mempunyai tugas: (...) c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; (...)</p> <p>Pasal 264 (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.</p> <p>Pasal 265 (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.</p>	<p>Ketentuan tersebut, menjadi dasar bahwa tugas setiap Kepala Daerah, termasuk Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo, adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.</p>
3.	<p>Pasal 260 (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.</p> <p>Pasal 263 (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN.</p>

## 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.11

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 141 (1) Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya. Selain itu, RPJPD Kabupaten Kulon Progo telah mengharmonisasikan program daerah dengan program yang dilaksanakan oleh</p>



	Pemerintah Pusat atau instansi lainnya.
--	-----------------------------------------

## 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Tabel 3.12

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.</p> <p>(2) Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD.</p> <p>(3) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa SKPD di Kabupaten Kulon Progo memiliki wewenang dalam pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, termasuk penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo.</p>

## 13. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Tabel 3.13

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) RPJP Nasional berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan : a. visi, misi, dan program prioritas calon Presiden; dan/atau b. RPJM Nasional.</p> <p>(2) Arah pembangunan nasional dalam RPJP Nasional berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan RPJP Daerah Provinsi.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(3) Pimpinan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional sesuai dengan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>Pasal 13</p> <p>(3) Dalam mewujudkan sasaran nasional, Pimpinan Kementerian/ Lembaga membagi tugas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan oleh pemerintah daerah sesuai indikasi pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa RPJPN menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan RPJPD. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan sasaran nasional. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.</p>

**14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Tabel 3.14

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 2</p> <p>(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi: (...) f. Perencanaan pembangunan (...)</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.</p> <p>(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (...) f. perencanaan pembangunan; (...)</p> <p>Pasal 11</p> <p>Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa salah satu bidang urusan wajib pemerintahan adalah perencanaan pembangunan. Lebih lanjut, RPJPD Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kulon Progo. Penyusunan RPJPD yang merupakan implementasi urusan pemerintahan wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria.</p>

**15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**

Tabel 3.15

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.</p> <p>(2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.</p> <p>(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.</p> <p>(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.</p> <p>Pasal 3</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo merupakan satu kesatuan dengan RPJPN dengan memperhatikan prinsip perencanaan pembangunan daerah, yang mana penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan</p>

	Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.	
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Rencana pembangunan daerah meliputi: a. RPJPD; (...)</p> <p>(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan awal; b. pelaksanaan Musrenbang; c. perumusan rancangan akhir; dan d. penetapan rencana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD. (...)</p> <p>(3) RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi</p> <p>(4) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD (...)</p> <p>(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.</p> <p>(4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.</p> <p>(2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan</p> <p>(3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.</p> <p>(2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(2) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.</p>	Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo berjalan berdasarkan tahapan rencana pembangunan daerah. Tahapan RPJPD Kabupaten Kulon Progo dimulai dengan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan dengan perda.
3.	Pasal 29	Ketentuan tersebut bermakna bahwa penyusunan RPJPD

	<p>(1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.</p> <p>(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan pemerintah daerah; b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah; c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>(2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.</p> <p>(3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kabupaten Kulon Progo menggunakan sumber dokumen yang sesuai tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. RPJPD Kabupaten Kulon Progo disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. Dalam hal ini, rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.</p> <p>(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa analisis daerah dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini.</p>
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.</p> <p>(2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo telah melakukan identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Kabupaten Kulon Progo. Identifikasi dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.</p>
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan perumusan masalah</p>

	<p>(2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.</p> <p>(3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.</p>	<p>pembangunan daerah yang dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat</p>
7.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan: a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan telah sesuai dengan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah</p>
8.	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.</p> <p>(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. RPJPD; (...)</p> <p>Pasal 39</p> <p>Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah telah sesuai dengan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah</p>
9.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Sistematisa penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. analisis isu-isu strategis; d. visi dan misi daerah; e. arah kebijakan; dan f. kaidah pelaksanaan.</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo sistematisa penulisan telah mencakup pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan, dan kaidah pelaksanaan</p>
10.	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.</p> <p>(2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.</p> <p>(3) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.</p> <p>(4) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarprovinsi dilakukan oleh Menteri.</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukah oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo.</p>
11.	<p>Pasal 43</p> <p>(3) Bupati/walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 44</p> <p>Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi pengendalian terhadap :</p> <p>a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam perencanaan RPJPD Kabupaten Kulon Progo dilakukan pengendalian oleh kepala daerah. Pengendalian yang dilakukan meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah,</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pengendalian oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.</p> <p>(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.</p> <p>(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.</p> <p>(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.</p>	<p>dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah</p>
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(3) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap :</p> <p>a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.</p> <p>(2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi : a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Gubernur, bupati/walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam perencanaan RPJPD Kabupaten Kulon Progo dilakukan evaluasi oleh kepala daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah.</p>

**16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**

Tabel 3.16

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 2</p> <p>Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:</p> <p>a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; (...)</p> <p>Pasal 3</p> <p>RTRWN menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa RTRWN menjadi dasar keterpaduan dalam tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tidak terkecuali dengan RTRW yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo yang menjadi bagian dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo.</p>

**17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**

Tabel 3.17

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 2</p> <p>Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar mengenai pengoptimalan penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah serta koordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan perangkat daerah, maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi yang dimuat dalam RPJPD.</p> <p>Lebih lanjut, RPJPD Kabupaten Kulon Progo</p>

<p>DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(2) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. struktur organisasi; b. budaya organisasi; dan c. inovasi organisasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.</p>	<p>Tahun 2025-2045 bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2045. Hal-hal lain yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua perangkat daerah akan dimuat ke dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo selama periode 20 tahun ke depan.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.18

<b>No.</b>	<b>Ketentuan dan Bunyi Pasal</b>	<b>Keterkaitan</b>
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.</p> <p>2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme: a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup; b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan tahapan: a. melaksanakan identifikasi dan Pembangunan Berkelanjutan; perumusan isu</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo telah mengintegrasikan muatan dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Kulon Progo untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Kulon Progo.</p>



	b. melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan c. menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Tabel 3.19

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 3</p> <p>Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah:</p> <p>a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (<i>money follow program</i>) melalui penganggaran berbasis kinerja;</p> <p>b. Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial; dan</p> <p>c. Pendekatan penganggaran berbasis program (<i>money follow program</i>) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui: 1. Kerangka pendanaan; 2. Kerangka regulasi; dan kerangka pelayan umum dan investasi.</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas Pembangunan untuk tahun yang direncanakan.</p> <p>(4) Menteri Perencanaan pembangunan Nasional menyampaikan tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan.</p> <p>(5) Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengusulan Program, dan Kegiatan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa RPJPD Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah dalam Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Lebih lanjut, Penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari perencanaan dan pembangunan nasional disusun berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis program.</p>

## 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Tabel 3.20

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: a. pendidikan; b. kesehatan; c.</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa RPJPD Kabupaten Kulon Progo yang menjadi dasar</p>

<p>pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.</p> <p>(2) Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.</p> <p>(3) Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang: a. bersifat mutlak; dan b. mudah distandarkan. yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. Pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; f. sosial. (...)</p>	<p>perencanaan bagi sebagian substansi urusan pemerintahan wajib, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimal.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.21

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Keuangan Daerah meliputi: a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo.</p>

## 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel 3.22

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (L) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen KLHS RPJPD yang substansinya termuat dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo.</p>

## 23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Tabel 3.23

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
-----	---------------------------	-------------

1.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Perencanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. (...)</p>	<p>Dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo memperhatikan perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Tabel 3.24

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (...)</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa SPBE Nasional dan RPJMD yang berpedoman pada RPJPD menjadi pedoman bagi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah kabupaten Kulon Progo.</p>

**25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Tabel 3.25

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 1</p> <p>4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.</p>	<p>Rencana Aksi Daerah TPB Kabupaten Kulon Progo yang nantinya akan disusun perlu sejalan dengan RPJMD yang mana mengacu RPJPD Kabupaten Kulon Progo.</p>

**26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Tabel 3.26

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta</p>

<p>kabupaten/kota sesuai dengan: a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan b. peraturan perundang-undangan lainnya</p> <p>(2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. RPJPD; (...)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota yang mengatur tentang: a. RPJPD; (...)</p>	<p>melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo. Lebih lanjut, Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo perlu menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lama 3 hari sebelum ditetapkan.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Tabel 3.27

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang Lingkup meliputi: a. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; b. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJM; dan c. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: a. teknokratik; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas-bawah dan bawah-atas</p>	<p>Ketentuan tersebut bermakna bahwa Kabupaten Kulon Progo menyusun rancangan RPJPD dengan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.</p>
2.	Pasal 11	RPJPD merupakan salah satu dokumen rencana

	<p>(2) Rencana pembangunan daerah terdiri atas: a. RPJPD; RPJMD; dan RKPD</p> <p>(3) Rencana perangkat daerah terdiri atas: a. Renstra Perangkat Daerah; dan b. Renja Perangkat Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.</p>	<p>pembangunan daerah di Kabupaten Kulon Progo, lebih lanjut RPJPD Kabupaten Kulon Progo berpedoman pada RPJPN dan RTRW.</p>
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.</p> <p>(2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.</p> <p>(3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada <i>e-planning</i>.</p> <p>(4) Penerapan <i>e-planning</i> diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>BAPPEDA sebagai bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki wewenang dalam menyusun RPJPD Kabupaten Kulon Progo.</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(2) Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.</p>	<p>Bupati Kabupaten Kulon Progo sebagai kepala daerah menetapkan rancangan Perda tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wakil dari pemerintah pusat.</p>

**28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Tabel 3.28

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.</p> <p>(2) KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pelaksanaan KLHS</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa KLHS RPJPD Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu substansi dari rancangan RPJPD Kabupaten Kulon Progo.</p>

	perubahan RPJMD dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.	
--	--------------------------------------------------------------------------	--

## 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 3.29

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 1</p> <p>1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.</p> <p>Pasal 2</p> <p>(2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengelola keuangan daerah; b. APBD; c. penyusunan rancangan APBD; d. Penetapan APBD; e. pelaksanaan dan penatausahaan; f. laporan realisasi semester pertama APBD dana perubahan APBD; g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; h. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. Kekayaan daerah dan utang daerah; j. Badan layanan umum daerah; k. Penyelesaian kerugian keuangan daerah; informasi keuangan daerah; dan pembinaan dan pengawasan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini</p>	<p>Ketentuan tersebut mengatur bahwa APBD merupakan salah satu pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran (APBD) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.</p>

## 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Tabel 3.30

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.</p> <p>(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program,</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa RPJPD Kabupaten Kulon Progo menjadi dasar perencanaan bagi RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang memuat substansi pelayanan dasar pada penerapan standar pelayanan minimal.</p>

	Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD. (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043**

Tabel 3.31

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	Pasal 4 (4) Wilayah perencanaan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Kota Yogyakarta; b. Kabupaten Sleman; c. Kabupaten Bantul; d. Kabupaten Kulon Progo; dan e. Kabupaten Gunungkidul.	Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan RTRW Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini, penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo perlu mengacu RTRW Kabupaten Kulon Progo.

**32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2042**

Tabel 3.32

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	Pasal 2 (1) <i>Grand Design</i> Keistimewaan DIY Tahun 2022 – 2042 dimaksudkan sebagai haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 (dua puluh) tahun. (2) <i>Grand Design</i> Keistimewaan DIY Tahun 2022 – 2042 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam menyusun rencana pembangunan.  Pasal 3 (1) <i>Grand Design</i> Keistimewaan DIY Tahun 2022 – 2042 dimaksudkan sebagai haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 (dua puluh) tahun. (2) <i>Grand Design</i> Keistimewaan DIY Tahun 2022 – 2042 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam menyusun rencana pembangunan.	Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun rencana pembangunan, di antaranya RPJPD, perlu mempedomani <i>Grand Design</i> Keistimewaan DIY.

**33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan**

Tabel 3.33

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
-----	---------------------------	-------------

1.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(3) Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat ditugaskan kepada: a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan b. Pemerintah Kalurahan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Urusan Keistimewaan kelembagaan Pemerintah Daerah yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi: a. penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), (Kapanewon/Kemantren), dan Pemerintah Kalurahan; b. penyusunan regulasi untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. pengelolaan sumber daya manusia; d. peningkatan budaya pemerintahan; dan e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan keistimewaan kelembagaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Urusan Keistimewaan kebudayaan yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi: a. perumusan dan penetapan regulasi /kebijakan pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan secara rinci peringkat kabupaten/kota atau dalam wilayah kabupaten/kota; b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan untuk peringkat kabupaten/kota atau dalam wilayah kabupaten/kota, Kalurahan dan Masyarakat; c. perumusan dan penetapan mekanisme pelibatan masyarakat dan lembaga kebudayaan dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan pada wilayah kabupaten/kota; d. perumusan dan penetapan pedoman teknis pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan pada wilayah kabupaten/kota; dan e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan kebudayaan.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa penyusunan RPJPD memperhatikan kewenangan dalam urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032**

Tabel 3.34

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi : a. pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian; b. peningkatan dan pendayagunaan kawasan pantai yang bersinergi dengan kelestarian ekosistem; c. peningkatan kawasan pariwisata; d. pengelolaan kawasan pertambangan; e. pengembangan kawasan minapolitan; f.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo dalam peraturan tersebut menjadi dasar pedoman dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah</p>



<p>pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis; g. pengembangan sistem pelayanan perdesaan; h. pemantapan prasarana wilayah pada sistem perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; i. pengendalian fungsi kawasan lindung; dan j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.</p>	<p>Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

### 35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu

Tabel 3.35

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi atas: a. RPJPD; b. RPJMD; c. RKPd; d. Renstra Perangkat Daerah; dan e. Renja Perangkat Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPd.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) RPJPD memuat Visi, Misi, Sasaran, arah Pembangunan Daerah dan Sasaran pokok yang berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW Daerah. (2) Arah Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan yang dijabarkan ke dalam kebijakan 5 (lima) tahunan penyusunan RPJMD periode berkenaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada: a. RPJPD b. RPJMD Provinsi; dan c. RPJMN.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan, pengendalian, dan evaluasi atas RPJPD. Dalam hal ini, RPJPD menjadi pedoman RPJMD. Dokumen RPJPD memuat Visi, Misi, Sasaran, arah Pembangunan Daerah dan Sasaran pokok yang berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW Daerah.</p>
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu dirumuskan dalam kerangka: a. keterpaduan antara sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran Daerah; b. mempedomani RTRW Daerah; c. keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan; d. mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan Daerah;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan: a. teknokratis; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas-bawah dan bawah-atas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: a. holistik-tematik; b. integratif; dan c. spasial.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa penyusunan RPJPD disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan mempedomani RTRW Daerah. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan: a. teknokratis; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas-bawah dan bawah-atas. Selain itu, perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: a. holistik-tematik; b. integratif; dan c. spasial.</p>

<p>Pasal 11 Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh: a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; b. Seluruh Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.</p> <p>Pasal 114 (1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.</p> <p>Pasal 116 (1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.</p> <p>Pasal 119 Pasal 119 (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.</p> <p>Pasal 120 Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 mengandung makna: a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD; b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD; c. mengintegrasikan Sasaran, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana: 1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; 2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; 3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan 4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD;</p> <p>Pasal 121 KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan.</p> <p>Pasal 123 (1) Permasalahan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.</p> <p>Pasal 125 (1) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk RPJMD. (2) Visi dan Misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa</p>	<p>Kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, khususnya terkait RPJPD di Kabupaten Kulon Progo meliputi: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. analisis keuangan Daerah; c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya; d. KLHS; e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah; f. perumusan dan penjabaran Visi dan Misi; g. perumusan Tujuan, Sasaran dan Sasaran Pokok; h. perumusan Strategi dan Arah Kebijakan.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.</p> <p>(3) Visi dan Misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.</p> <p>(4) Visi dan Misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para Pemangku Kepentingan dan dasar perumusan kebijakan Pembangunan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>(1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.</p> <p>(2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g dirumuskan untuk RPJMD dan RKPd.</p> <p>(3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g dirumuskan untuk RPJPD.</p> <p>(4) Tujuan, Sasaran, dan Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi Kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.</p> <p>(5) Tujuan dan Sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>(2) Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf h dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.</p>	
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(2) RPJPD, RPJMD dan RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD; b. orientasi mengenai RPJPD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Rancangan awal RPJPD disusun: a. berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW Daerah; dan b. memperhatikan RPJPD dan RTRW Daerah lain yang berbatasan langsung.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD dari Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan tingkat Provinsi. (2) Rancangan RPJPD disajikan minimal dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa penyusunan RPJPD meliputi tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.</p> <p>(2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.</p> <p>(3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.</p> <p>(2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.</p>	

**36. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026**

Tabel 3.36

No.	Ketentuan dan Bunyi Pasal	Keterkaitan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>RPD memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, serta program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Daerah yang mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.</p>	<p>Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Perda RPJPD memperhatikan kedudukan RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah di Kabupaten Kulon Progo yang diberlakukan hingga tahun 2026.</p>

**b. Pokok-Pokok Pikiran dalam Peraturan Perundang-undangan Terkait**

**1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 1951;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2042;
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, pada dasarnya memiliki beberapa pokok pikiran yang berkaitan penyusunan Perda RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. *Pertama*, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah, dalam hal ini penyusunan RPJPD. *Kedua*, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun rencana pembangunan perlu dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

*Ketiga*, RPJPD Kabupaten Kulon Progo sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi DIY. *Keempat*, perencanaan pembangunan merupakan salah satu bidang urusan wajib Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Penyusunan RPJPD yang merupakan implementasi urusan pemerintahan wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria. *Kelima*, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo menetapkan RPJPD ke dalam sebuah peraturan daerah yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. *Keenam*, penyusunan RPJPD memperhatikan kewenangan dalam urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan mempedomani *Grand Design* Keistimewaan Provinsi DIY.

## **2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020;
- b. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan daerah pada dasarnya memiliki dua pokok pikiran yang berkaitan penyusunan Perda RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. *Pertama*, Dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo terdapat rencana pembangunan yang berpengaruh pada keuangan daerah. Dalam hal ini, keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian keuangan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. *Kedua*, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Kulon Progo bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara yang menyatakan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk

mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu;

m. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan, pada dasarnya memiliki beberapa pokok pikiran yang berkaitan penyusunan Perda RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. *Pertama*, rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Kulon Progo merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo dengan melibatkan masyarakat.

*Kedua*, bahwa Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo perlu menyusun RPJPD yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yakni RPJPN dengan memperhatikan prinsip perencanaan pembangunan daerah. Lebih lanjut, berkaitan dengan RPJPN maka dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo dilakukan identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Kabupaten Kulon Progo. Identifikasi dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran. Kemudian dalam perumusan masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.

*Ketiga*, Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. *Keempat*, berkaitan dengan tahapan rencana pembangunan daerah, RPJPD Kabupaten Kulon Progo mengikuti tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahapan RPJPD Kabupaten Kulon Progo dimulai dengan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan rencana dengan peraturan daerah (Perda).

*Kelima*, penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo sendiri menggunakan sumber dokumen yang sesuai tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. *Keenam*, RPJPD Kabupaten Kulon Progo disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang. Dalam hal ini, rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. *Ketujuh*, dalam penyusunan RPJPD dilakukan analisis daerah yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo bersama



pemangku kepentingan. Analisis daerah dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi, dan situasi pembangunan saat ini. *Kedelapan*, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo diintegrasikan muatan dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Kulon Progo untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

*Kesembilan*, dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo sistematika penulisan telah mencakup pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan, dan kaidah pelaksanaan. *Kesepuluh*, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kulon Progo koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo. *Kesebelas*, dalam perencanaan RPJPD Kabupaten Kulon Progo dilakukan pengendalian oleh kepala daerah. Pengendalian yang dilakukan meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pengendalian oleh kepala daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

*Kedua belas*, dalam perencanaan RPJPD Kabupaten Kulon Progo dilakukan evaluasi oleh kepala daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi oleh kepala daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. *Ketiga belas*, penyusunan Perda RPJPD Kabupaten Kulon Progo memperhatikan kedudukan peraturan perundang-undangan terkait RPD Kabupaten Kulon Progo yang diatur untuk berlaku hingga tahun 2026.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang**

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang, pada dasarnya memiliki beberapa pokok pikiran yang berkaitan penyusunan Perda RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045. *Pertama*, Kabupaten Kulon Progo dalam menyusun rencana kebijakan melalui rancangan RPJPD Kabupaten Kulon Progo disusun sesuai dengan asas-asas penataan ruang. *Kedua*, ditinjau berdasarkan administratif RPJPD Kabupaten Kulon Progo menyesuaikan dengan penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo.

*Ketiga*, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki wewenang dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo. *Keempat*, RTRW Kabupaten Kulon Progo mengacu dan memedomani RTRW Nasional, RTRW Provinsi DIY, dan RTRW Kabupaten Kulon Progo. Lebih lanjut, RTRW Kabupaten Kulon Progo menjadi dasar kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJPD. *Kelima*, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan memuat pedoman bidang penataan ruang yang perlu sejalan dengan RPJPD.

*Keenam*, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan RPJPD harus melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi rencana dalam pembangunan. Lebih lanjut, KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya.

## **5. Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar pelayanan *minimal* (SPM), pada dasarnya memiliki dua pokok pikiran yang berkaitan penyusunan Perda RPJPD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2025-2045. *Pertama*, RPJPD Kabupaten Kulon Progo menjadi dasar perencanaan bagi sebagian substansi urusan pemerintahan wajib, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimal. *Kedua*, RPJPD Kabupaten Kulon Progo menjadi dasar perencanaan bagi RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang memuat substansi pelayanan dasar pada penerapan standar pelayanan minimal.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan yang disusun.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut maka landasan filosofis pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999.<sup>55</sup> Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan berdirinya Negara Indonesia merdeka adalah: a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b) Memajukan kesejahteraan umum; c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>56</sup>

Hal ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun berbagai arah kebijakan serta strategi pembangunan nasional yang berkeadilan dan demokratis. Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Negara perlu menjamin agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan efektif, efektif, dan tepat sasaran diperlukan perencanaan pembangunan nasional.

<sup>55</sup> K. Taiqudiin, "Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, Dan Konstitusi Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2021): 38–54.

<sup>56</sup> Ana Christina Ikasari, "Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 17, no. 01 (2022).

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan nasional harus dapat menjamin tujuan berdirinya negara Indonesia merdeka oleh sebab itu diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional.<sup>57</sup>

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, meliputi: **Pertama**, seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional. **Kedua**, peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan. **Ketiga**, peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. **Keempat**, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan **Kelima**, pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat serta Daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk: 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan mutlak diperlukan. Hal ini karena perencanaan merupakan dasar yang menentukan arah dan langkah-langkah ke depan dalam penyelenggaraan pembangunan baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Pemerintah Indonesia merumuskan visi Indonesia Emas 2045 "**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**". Negara Nusantara memiliki pengertian sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, berdikari ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat merupakan ikhtiar dan cita-cita yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, kemandirian, dan keamanan. Maju merupakan cerminan dari bangsa yang tangguh, inovatif, berdaya, dan adil. Berkelanjutan merupakan upaya untuk menyinergikan pembangunan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi Indonesia Emas tersebut diterjemahkan ke dalam lima

---

<sup>57</sup> Ana Sopana and Harnoyinsah, *Bunga Rampai Akuntansi Publik* (Jawa Timur: Unitomo Press, 2020).

misi Indonesia emas 2045 di antaranya: 1) Pendapatan per kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB industri 28 persen); 2) Kemiskinan menuju nol persen (tingkat kemiskinan di kisaran 0,5-0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (rasio gini 0,290-0,320 dan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 26 persen); 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (Global Power Index masuk 15 besar dunia); 4) Daya saing sumber daya manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan 5) Intensitas emisi GRK menurun menuju emisi nol netto (*net zero emission*) dengan tingkat penurunan mencapai 93,5 persen. Kelima sasaran itu diturunkan menjadi delapan agenda transformasi yang dikonkretkan ke dalam 17 arah pembangunan dalam bidang transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, stabilitas dan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.<sup>58</sup>

Keterlibatan daerah dan Bappeda dalam proses pembangunan nasional, adalah hal krusial, sebab Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 menjadi titik tolak untuk mengorkestrasi potensi daerah dalam agenda transformasi sosial-ekonomi nasional. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penyelarasan RPJPD. **Pertama**, perlunya identifikasi penahapan pembangunan dan penurunan arah kebijakan, juga penajaman karakteristik daerah termasuk visi dan tema masing-masing daerah supaya kesinambungan bisa dicapai. **Kedua**, perlunya pendalaman 45 indikator utama pembangunan antara daerah dengan Pokja pengampu indikator pada level nasional. **Ketiga**, perlunya pemetaan pengampu dan ketersediaan data hingga level kabupaten kota.<sup>59</sup>

Keberlanjutan rencana pembangunan daerah sampai level kabupaten-kota, diperlukan urgensi atas peran Bappeda untuk mengkonsolidasikan dan memfasilitasi penyusunan RPJPD di tingkat kabupaten/kota, guna menghasilkan rencana yang responsif, komprehensif, dan mendukung pembangunan daerah serta selaras dengan RPJPN 2025-2045 dan untuk bersama mewujudkan Visi Indonesia Emas sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Agar hasil pembangunan dapat

---

<sup>58</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2024).

<sup>59</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur- unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJPD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih ke dalam program pembangunan selama lima tahun ke depan.

Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan tujuan Indonesia merdeka, pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus menyinkronkan dan menyinergikan berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis. Berdasarkan sistem perencanaan pembangunan daerah, maka disusun matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen RPJPD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.

## **b. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis penyusunan NA Raperda RPJPD Kulon Progo tahun 2025-2045 yaitu meliputi dua hal. *Pertama*, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek di Kabupaten Kulon Progo. *Kedua*, perencanaan pembangunan daerah berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Pada prinsipnya secara sosiologis, RPJPD Kulon Progo tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa gambaran umum kondisi daerah meliputi

aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Selain itu, kenyataan empiris yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPJPD yaitu analisis terhadap evaluasi RPJPD Kulon Progo tahun 2005-2025 serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kulon Progo. Evaluasi RPJPD 2005-2025 di antaranya meliputi isu mengenai penguatan pemenuhan hak atas anak, capaian indikator IPM, partisipasi perempuan dalam politik, stabilitas dan keamanan, kemiskinan, keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta partisipasi pemuda.

Berpijak dari analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi RPJPD, serta analisis pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, pada prinsipnya secara sosiologis RPJPD Kulon Progo tahun 2025-20245 dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Kulon Progo yang berkenaan dengan enam aspek permasalahan pokok yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan infrastruktur daerah, penurunan kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya alih fungsi lahan, serta perubahan iklim. Selain itu, landasan sosiologis RPJPD juga mengacu tujuh isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan yaitu: 1) penurunan kualitas dan kuantitas air; 2) alih fungsi lahan; 3) pengelolaan sampah yang belum optimal; 4) pertumbuhan dan pemerataan pembangunan; 5) tata kelola pemerintahan daerah yang belum optimal; 6) pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal; dan 7) ancaman bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim.

### **c. Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 1951 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 15 tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Indonesia Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon Progo;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043;
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2042;
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu; dan
36. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Berdasarkan landasan hukum dalam perencanaan pembangunan daerah, terdapat berbagai produk hukum yang berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 baik yang berhubungan dengan substansi arah kebijakan dalam RPJPD maupun peraturan perundangan yang mengatur kewenangan pembentukan serta memerintahkan pembentukannya.

Merujuk Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan ini dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan berdirinya negara dan pembangunan yang demokratis dan berkeadilan. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Lebih lanjut, Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional ini menghasilkan: 1) Rencana pembangunan jangka panjang; 2) Rencana pembangunan jangka menengah; dan 3) Rencana pembangunan tahunan. Perencanaan pembangunan nasional ini harus sinkron dan terintegrasi dengan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 tahun.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Tata cara penyusunan RPJPD adalah: 1) Persiapan penyusunan RPJPD; 2) Penyusunan rancangan awal RPJPD; 3) Penyusunan rancangan RPJPD; 4) Pelaksanaan musrenbang RPJPD; 5) Perumusan rancangan akhir RPJPD; dan 6) Penetapan RPJPD. Kemudian Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mensyaratkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis tersebut, rancangan peraturan daerah (Raperda) RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045, paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai produk kebijakan daerah mengingat urgensinya untuk menggantikan rancangan pembangunan sebelumnya serta memberikan arah pengembangan daerah secara jangka panjang dan target yang hendak dicapai pada tahun 2045. Serta menjadi pedoman langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) setiap 5 (lima) tahun selama 4 (empat) kali hingga pada tahun 2045, agar tujuan pembangunan jangka panjang dapat tercapai.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH

#### a. Sasaran

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu menetapkan dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen RPJPD dimaksudkan dan ditujukan untuk menyiapkan dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 yang menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Maksud dan tujuan tersebut dikonstruksikan dalam visi dan misi pembangunan. Visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yaitu **“Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan.”** Dalam hal ini, terdapat empat sasaran visi meliputi (i) Peningkatan pendapatan per kapita, (ii) Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, (iii) Peningkatan daya saing sumber daya manusia, (iv) Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Guna mewujudkan visi sebagaimana telah disampaikan di atas, maka misi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dirumuskan dengan berpedoman pada kerangka transformasi yang telah ditetapkan oleh nasional maupun pada skala provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerangka misi harus mampu menjawab jenis transformasi yang dimaksud, sehingga dalam 4 (empat) misi yang terdiri atas (1) Mewujudkan Manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera, (2) Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi, (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman dan demokratis. (4) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Serta Lingkungan yang Lestari Dan Tangguh Bencana.

#### b. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini yaitu sebagai landasan pengaturan yang menjamin terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kulon Progo yang ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah. Jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum, program pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Khusus pada bagian program pembangunan daerah meliputi

pula keterkaitan kedudukan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika RPJPD.

### **c. Ruang Lingkup Materi Muatan**

#### **1. Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
- i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### **2. Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan Daerah Tahun 2025- 2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah. RPJP Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah. RPJP Daerah sebagaimana menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM

Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati. RPJM Daerah selanjutnya dijabarkan dalam RKPD. RKPD digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah. RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistematika RPJP Daerah terdiri atas: a. BAB I: Pendahuluan; b. BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; d. BAB IV: Visi dan Misi Daerah; e. BAB V: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan f. BAB VI: Penutup.

### **3. Pengendalian dan Evaluasi**

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **4. Ketentuan Peralihan**

Peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 tetap berlaku sampai dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **5. Ketentuan Penutup**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2007 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjabaran di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJPD Kulon Progo 2005-2025 apabila mengacu hasil evaluasi RPJPD maka meliputi isu mengenai penguatan pemenuhan hak atas anak, capaian indikator IPM, partisipasi perempuan dalam politik, stabilitas dan keamanan, kemiskinan, keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta partisipasi pemuda. Permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Kulon Progo pada prinsipnya berkenaan dengan enam aspek permasalahan pokok yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan infrastruktur daerah, penurunan kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya alih fungsi lahan, serta perubahan iklim. Selain itu, terdapat tujuh isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan yaitu: 1) penurunan kualitas dan kuantitas air; 2) alih fungsi lahan; 3) pengelolaan sampah yang belum optimal; 4) pertumbuhan dan pemerataan pembangunan; 5) tata kelola pemerintahan daerah yang belum optimal; 6) pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal; dan 7) ancaman bencana hidrogeometeorologi dan perubahan iklim.

Permasalahan dapat diatasi dengan RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 yang memiliki visi pembangunan yaitu “Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan.” Dalam hal ini, terdapat empat sasaran visi meliputi (i) Peningkatan pendapatan per kapita, (ii) Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, (iii) Peningkatan daya saing sumber daya manusia, (iv) Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*. Berangkat dari visi tersebut, terdapat 4 (empat) misi yang terdiri atas (1) Mewujudkan Manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera, (2) Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi, (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman dan demokratis. (4) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Serta Lingkungan yang Lestari Dan Tangguh Bencana.

2. Terdapat urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 antara lain. *Pertama*, berkaitan dengan rencana pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur mengenai landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan pemerintah daerah. UU *a quo* menyebutkan bahwa sistem



perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat

*Kedua*, terkait berakhirnya masa berlaku RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 maka Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir yang mana hal tersebut tertuang dalam pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Ketiga*, dikarenakan akan ditetapkan dengan Perda maka sesuai dengan pasal 56-63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik.

3. Terdapat tiga landasan atau pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045. *Pertama*, landasan filosofis pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

*Kedua*, landasan sosiologis penyusunan NA Raperda RPJPD Kulon Progo tahun 2025-2045 yaitu meliputi dua hal. *Pertama*, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek di Kabupaten Kulon Progo. *Kedua*, perencanaan pembangunan daerah berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Pada prinsipnya secara sosiologis, RPJPD Kulon Progo tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Selain itu, kenyataan empiris yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPJPD yaitu analisis terhadap evaluasi RPJPD Kulon Progo tahun 2005-2025 serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kulon Progo. Berpijak dari analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi RPJPD, serta analisis pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, pada

prinsipnya secara sosiologis RPJPD Kulon Progo tahun 2025-20245 dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Kulon Progo yang berkenaan dengan enam aspek permasalahan pokok daerah. Selain itu, landasan sosiologis RPJPD juga mengacu tujuh isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan.

*Ketiga*, landasan yuridis perlu merujuk UU 25/2004 bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian berdasarkan Permendagri 86/2017 maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 tahun. Selanjutnya dalam UU 23/2014 disebutkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD perlu ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

4. Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu menetapkan dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen RPJPD dimaksudkan dan ditujukan untuk menyiapkan dokumen RPJPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 yang menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini yaitu sebagai landasan pengaturan yang menjamin terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kulon Progo yang ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah. Jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum, program pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Khusus pada bagian program pembangunan daerah meliputi pula keterkaitan kedudukan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika RPJPD.

#### **b. Saran**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 segera diagendakan untuk dibahas dan ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut, substansi dalam Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dengan tetap memilah substansi yang di kemudian hari perlu dievaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal, Buku, Laporan, dan Hasil Penelitian

- Anshar, Muhammad. *Perencanaan Kawasan Perdesaan Berbasis Argopolitan*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Arsyad, L. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPBE, 1999.
- Azhar, Zul. *Kajian Lingkungan & Perencanaan Pembangunan*. Padang: Berkah Prima, 2019.
- Ikasari, Ana Christina. "Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 17, no. 01 (2022). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2024.
- Khuzaini, and Suwitho. "Analisis Swot Daya Dukung Daerah Terhadap Pengembangan Industri Kabupaten Blitar." *Ekuitas* 11, no. 2 (2007): 193-218,.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sopana, Ana, and Harnoyinsah. *Bunga Rampai Akuntansi Publik*. Jawa Timur: Unitomo Press, 2020.
- Taiqudiin, K. "Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, Dan Konstitusi Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2021): 38-54.
- Tinbergen, J. *Development Planning*. New York: Toronto: World University Library, 1967.
- Anshar, Muhammad. *Perencanaan Kawasan Perdesaan Berbasis Argopolitan*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Arsyad, L. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPBE, 1999.
- Azhar, Zul. *Kajian Lingkungan & Perencanaan Pembangunan*. Padang: Berkah Prima, 2019.
- Ikasari, Ana Christina. "Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 17, no. 01 (2022). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2024.
- Khuzaini, and Suwitho. "Analisis Swot Daya Dukung Daerah Terhadap Pengembangan Industri Kabupaten Blitar." *Ekuitas* 11, no. 2 (2007): 193-218,.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Sopana, Ana, and Harnoyinsah. *Bunga Rampai Akuntansi Publik*. Jawa Timur: Unitomo Press, 2020.

Taiqudiin, K. "Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, Dan Konstitusi Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2021): 38–54.

Tinbergen, J. *Development Planning*. New York: Toronto: World University Library, 1967.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 1951 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 15 tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Indonesia Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon Progo;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2042.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu.

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

LOGO

BUPATI KULON PROGO  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah, Kabupaten Kulon Progo memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan secara bertahap;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan Undang Undang No. 15 tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

#### Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 5

Sistematika RPJPD terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
- e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
- f. BAB VI : Penutup.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 tetap berlaku sampai dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2007 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Kulon Progo pada  
tanggal ...

Pj BUPATI KULON PROGO

Disahkan di Kulon Progo pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO

LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR XXX

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 ayat (1), dijelaskan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Atas dasar itu, RPJPD Kabupaten Kulon Progo disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan dan cita-cita pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Kulon Progo dan strategi untuk mencapainya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menentukan bahwa penetapan RPJPD dilakukan dengan Peraturan Daerah. Sebelumnya Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 . Oleh karena masa berlakunya RPJPD tersebut akan segera berakhir, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun suatu RPJPD untuk tahun 2025-2045. RPJPD ini akan menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD dan RKPD yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Kulon Progo sampai tahun 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.


Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR XXX



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kulon Progo**

Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo  
Telp: (0274) 773247, Fax: (0274) 774126  
Email: [bappeda@kulonprogokab.go.id](mailto:bappeda@kulonprogokab.go.id)